



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DANIEL PAUNDANAN
Tempat lahir : Tana Toraja
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 03 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Panglion Lembang To'Pao Kec.Rembon
Kab.Tana Toraja
Agama : Kristen
Petani / Pekebun (Pejabat Kepala Lembang
Pekerjaan : To'Pao Kec.Rembon Kab.Tana Toraja Periode
Tahun 2013 – 2019)
Pendidikan : Diploma III

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik Sejak, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2002 sampai dengan 18 Juli 2020
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020.Ke I (pertama);
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020.Ke II (kedua);

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum masing-masing bernama : RUDY ORYANTO,S.H,M.H, HOLZER DWI SARJO,S.H, dan KRISTIAN WIJAYA MANGIN,S.H,M.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor TANGKERY & PARTNERS, ATTORNES AT LAW di Jalan Abdul Kadir

Hal.1.Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompas Mahkamah Agung, No.30, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 390/Pid/2020/PN.Mks tanggal 27 Agustus.2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks. tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks. tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari KAMIS tanggal 17 Nopember 2020, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DANIEL PAUNDANAN. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa DANIEL PAUNDANAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DANIEL PAUNDANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHPidana.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DANIEL PAUNDANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan terdakwa, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
5. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 334.709.419,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu

Hal.2,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah pencairan dana (SP2D) nomor :

2319/SP2D-LS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 350.652.504,- (legalisir);

- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2690/SP2D-LS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 198.082.363,- (legalisir);
- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3256/SP2D-LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 99.041.180,83,- (legalisir);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3255/SP2D-LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, sebesar Rp. 440.056.106,92. (legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0242/SP2D-LS/BTL/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp. 203.641.200,00 (legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0243/SP2D-LS/BTL/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp. 192.449.200,00 (legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0778/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp. 203.641.200,00 (legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0779/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp. 384.898.400,00 (legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0903/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp. 101.820.600,00 (legalisir)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0902/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp. 384.898.400,00 (legalisir)
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00114/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelihnya alat Olahraga sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/SPP/10.10/2017, tanggal 1 September 2017, untuk keperluan Pembinaan organisasi Perempuan /PKK sebesar Rp.

Hal.4.Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00036/KWT/10.10/2017, tanggal 01 september 2017 untuk Pembayaran terbelihnya galon, Kompor Gas dan tabung gas sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran Nomor : 0037/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan gerakan hidup bersih dan sehat sebesar Rp. 8.400.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00112/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran terbayarnya perbaikan jaringan air bersih dan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00111/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 3.400.000,- untuk Pembayaran terbelihnya pipa, semen, kloset, dan penampungan air.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0021/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00073/KWT/10.10/2017, tanggal 16 November 2017 untuk pembayaran terbelihnya anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0010/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00017/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk Pembayaran terbelinya papan sebesar Rp. 6.000.000,- (legalisir)
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 11.400.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00008/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran terbelihnya Peralata kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0035/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan Pemberdayaan kelompok lembang sehat sebesar Rp. 3.942.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00113/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelihnya tangki semprot sebesar Rp. 3.942.000,-
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan Pendidikan anak Usia Dini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00070/KWT/10.10/2017, tanggal 16

Hal.5,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2017 untuk Pembayaran terbelihnya Buku dan alat-alat

Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-

- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0019/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00071/KWT/10.10/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Pembayaran terbelihnya alat kesehatan Posyandu sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0006/SPP/10.10/2018, tanggal 06 Juni 2018, untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembaga Masyarakat Rp. 6.100.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00012/KWT/10.10/2018, tanggal 06 Juni 2018, untuk terbelinya buku Perpustakaan Desa sebesar Rp. 2.900.000,- (legalisir)
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0036/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 107.114. 000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00110/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelinya tenda besi sebesar Rp. 107.114. 000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan Pembayaran Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok Tani sebesar Rp. 26.000.000,- (legalisir)
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan Pembayaran Usaha kecil dan Insdutri Rumah tangga sebesar Rp. 16.800.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00014/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk Pembayaran terbelinya mesin pengupas Kopi sebesar Rp. 16.800.000,- (legalisir)
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat sebesar Rp.73.620.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat lembang sebesar Rp.77.560.000,- beserta kwitansi – Kwitnasi Pengeluaran.

Hal.6,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, surat pengantar surat permintaan pembayaran

Nomor : 0006/SPP/10.10/2017, tanggal 01 September 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat sebesar Rp.133.700.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.

- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0025/SPP/10.10/2017, tanggal 11 Desember 2017, untuk keperluan pembayaran barang dan jasa pembangunan sebesar Rp.34.422.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00085/KWT/10.10/2017, tanggal 11 desember 2017 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 29.927.000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.10/2017, tanggal 17 Oktober 2017, untuk keperluan Rabat beton kampung pangleon sebesar Rp.176.905.000,- beserta kwitansi – Kwitnasi Pengeluaran.
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran Rabat beton busso bia sebesar Rp.88.410.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00003/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK rabat beton busso bia sebesar Rp. 5.847.000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran rabat beton ratte londo sebesar Rp.246.753.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00002/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran honor TPK Rabat beton ratte londo sebesar Rp. 11.737. 000,-
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 20.700.000,- beserta administrasi pendukung berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, daftar Uraian pembayaran TPK dan Kwitansi pengeluaran. (legalisir)
- 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0033/SPP/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk keperluan bayar belanja honor Panitia sebesar Rp. 15.334.000,-, beserta adminitrasi pendukung berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, daftar Uraian pembayaran TPK dan Kwitansi pengeluaran. (legalisir)

Hal.7,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, surat pengantar surat permintaan pembayaran

Nomor : 0011/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan pembangunan jembatan sebesar Rp. 112.780.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00030/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 5.430.000,- (legalisir)

- 21 (dua puluh satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran (SPP) pada beberapa kegiatan lain pada tahun anggaran 2017, serta dengan administrasi pendukung berupa Rincian penggunaan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Kwitansi-Kwitansi Pengeluaran (tertuang Rincian Potongan pajak PPh dan PPN) setiap Kegiatan, serta administrasi pendukung lainnya.
- 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00025/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk pembayaran Upah Pekerja, Tukang dan Ketua kelompok sebesar Rp. 47.300.000,- (legalisir)
- 5 (Lima) Lembar daftar penerima HOK pekerjaan Jembatan Beton bamba tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 26.360.000,- (legalisir)
- 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00058/KWT/10.10/2018, tanggal 13 Desember 2018, untuk pembayaran Upah Pekerja, sebesar Rp. 41.180.000,- (legalisir)
- 3 (Tiga) lembar daftar penerima HOK pekerjaan rabat beton kampung pangleon tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 39.100.000,- (legalisir)
- 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00077/KWT/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk pembayaran belanja Transport dan Akomodasi hansip sebesar Rp. 14.400. 000,- (legalisir)
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Transport Hansip Lembang To'pao kec. rembon kab. Tana Toraja bulan Juni s/d desember 2018 sebesar Rp. 8.400.000,- (legalisir)
- 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00092/KWT/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk pembayaran Belanja pasir pasang, pasir alas, sirtu, Cipping dan air dan tanah urug, sebesar Rp. 30.467.000,- (legalisir)
- 1 (satu) lembar faktur barang (Nota pesanan barang) sebesar Rp. 29.509.675,00 tahun 2018. (legalisir)
- 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00037 /KWT/10.10/2018, tanggal 12 Desember 2018, untuk Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 15.000.000 (legalisir)

Hal.8,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran SPPD tahap ke III sebesar Rp.

1.275.000,- tahun 2018 (legalisir)

- 2 (dua) buah buku kas Bendahara pengeluaran
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275336 tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp. 402.750.184 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275340 tanggal 7 September 2017 sebesar Rp. 198.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275339 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 350.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413791 tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 198.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413792 tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 541.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK TABANG (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413793 tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 203.641.200 pencairan dilakukan oleh HERMIN (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413796 tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN T. (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413797 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK T. (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413798 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 380.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK T. (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413799 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 498.198.641 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK TABANG (yang telah dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 01 Desember 2020 pada pokoknya

Hal.9,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Pembelaan (Plesoi) Terdakwa DANIEL PAUNDANAN yang diajukan melalui Tim Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menerima dan menyatakan uang senilai Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disita oleh pihak Keploisian Resort Tana Toraja dan uang senilai Rp.185.152.000,-(seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimuka persidangan adalah merupakan jumlah keseluruhan dari sisa uang anggaran Pendapatan Belanja Lembang(APBL) di Lembang To'Pao, tahun anggaran 2017 dan 2018, yang telah dicairkan dan hanya disimpan oleh Terdakwa ;
4. Membebaskan Terdakwa dan Tuntutan membayar denda maupun membayar uang pengganti kerugian Negara yang dihitung dengan tidak berdasar pada bukti-bukti maupun fakta-fakta yang sah dan sebenarnya ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL PAUNDANAN selama 1(satu) tahun ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Dan Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDS-01/MkI/07/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Hal.10,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat hukumnya mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan pendapat/tanggapan, dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum, pada tanggal 03 September 2020 Majelis telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor REG.PERKARA PDS-01/Mkl/07/2020, tanggal 11 Agustus 2020 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa DANIEL PAUNDANAN tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DANIEL PAUNDANAN tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah dengan cara agamanya masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : ANDARIAS ADI alias ADI :

Hal.11,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Sekertaris Lembang To' Pao Kec. Rembon Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembang To' Pao Nomor 01 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Pengangkatan Penetapan Sekertaris Lembang To' Pao Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar sebagai sekretaris juga koordinator pelaksana tehnik pengelolaan keuangan lembang memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pengelolaan APBL
 - b) Menyusun Rancangan peraturan lembang tentang APBL perubahan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBL.
 - c) Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APBL
 - d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBL dan melakukan verifikasi terhadap Bukti-bukti Penerimaan dan pengeluaran APBL. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APBL
 - e) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBL dan melakukan verifikasi terhadap Bukti-bukti Penerimaan dan pengeluaran APBL
- Bahwa benar saya menjabat sekretaris lembang pada tahun 2018 sedangkan di tahun 2017 dijabat oleh saudara ELVIS yang sekarang ini berada di Kab. Morowali dan bekerja di sebuah perusahaan tambang;
- Bahwa benar jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah lembang To' Pao pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.473.807.942,00,- sedangkan di tahun 2017 seingat saksi sebesar Rp. 1.700.326.864.35;
- Bahwa benar pembayaran honorarium kegiatan dan gaji perangkat lembang diambil dari Alokasi Dana Lembang (ADL) lembang To'pao;
- Bahwa benar dalam pengambilan keputusan harus kesepakatan dari musyawarah BPL bukan hanya keputusan dari kepala lembang;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2018 seluruh pengelolaan anggaran oleh Pemerintah lembang To' Pao diatur dan dikendalikan oleh pejabat Kepala Lembang To' Pao sedangkan perangkat lembang tidak melaksanakan tugas mereka sebagaimana mestinya termasuk kegiatan -kegiatan pada setiap bidang, semuanya diatur, dikelola dan dikendalikan oleh terdakwa selaku kepala lembang;

Hal.12,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya selaku Sekretaris Lembang sebagaimana

yang saya sebut tidak saya laksanakan karena semuanya diatur dan dikendalikan oleh terdakwa selaku Kepala Lembang;

- Bahwa benar saya diperintahkan oleh terdakwa selaku kepala lembang untuk melakukan Penginputan APBL ke dalam Aplikasi Siskeudes serta semua Administrasi Pencairan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa benar ditahun 2018 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan buku senilai Rp.2.900.000, bantuan papan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp. 6.000.000 dan perjalanan dinas yang telah direalisasikan seluruhnya namun tidak semua kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa benar saya diperintahkan oleh terdakwa selaku kepala lembang untuk membuat pertanggungjawaban terhadap semua pekerjaan yang ada di dalam RAB baik pekerjaan fisik maupun pengadaan walaupun pekerjaan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa benar saya tidak memverifikasi seluruh dokumen pertanggungjawaban;
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan betul tanda tangan saya seluruhnya;
- Bahwa benar saya menerima honor sebagai sekretaris sesuai dengan yang saya tandatangani;
- Bahwa benar saya tidak tahu apakah honor seluruhnya dibayarkan atau tidak karena setelah pencairan seluruh dana tersebut dipegang oleh terdakwa selaku kepala lembang;

2. Saksi : YUNUS PANGALA alias AMBE LUSI :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat sebagai kasi pemerintahan di lembang to'pao pada tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan surat keputusan dari kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar selain sebagai kasi pemerintahan saya juga selaku anggota pelaksana teknis pengelolaan keuangan lembang (PTPKL) to'pao tahun anggaran 2018;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yaitu membantu kepala Lembang dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Pengelolaan Alokasi dana lembang;

Hal.13,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan saya ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) lembang to'pao pada tahun 2018 melalui musyawarah masyarakat lembang to'pao, namun saya mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh lembang to'pao pada tahun 2017;

- Bahwa benar sebagai kasi pemerintahan tugas saya hanya mengawasi dan memantau semua kegiatan yang diperintahkan oleh terdakwa sebagai kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar saya tidak pernah melihat surat keputusan yang dibuat oleh kepala lembang tentang penunjukan saya sebagai kasi pemerintahan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, saya hanya diberitahu secara Lisan oleh kepala lembang bahwa saksi menjabat selaku Kasi Pemerintahan, namun selama Tahun 2017 dan Tahun 2018 saya tidak pernah di berikan SK yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala lembang, itu sebabnya saya sebenarnya tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya tetapi hanya diperintahkan oleh Kepala Lembang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan khususnya pekerjaan fisik;
- Bahwa benar ditahun 2017 semua kegiatan fisik telah dilaksanakan, namun untuk kegiatan bidang pemberdayaan, terdapat pekerjaan yang baru dilaksanakan pada Tahun 2019 yaitu Pekerjaan pengadaan Tenda Besi untuk Bantuan ke Bumdes;
- Bahwa benar di tahun 2018 semua pekerjaan fisik mengalami keterlambatan dan baru selesai pada awal tahun 2019;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui bagaimana proses atau mekanisme setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Lembang To' Pao pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018, yang saya tahu bahwa untuk kegiatan fisik terdakwa sebagai Pejabat Kepala Lembang hanya memberitahukan kepada Aparat Lembang dan masyarakat bahwa ada kegiatan fisik yang akan dilaksanakan, di saat itulah pejabat Kepala Lembang mengawasi pelaksanaan, namun untuk kegiatan - kegiatan lain berupa pengadaan - pengadaan barang, serta bantuan - bantuan kepada masyarakat saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena langsung diatur oleh kepala lembang;
- Bahwa benar saya yang bertanda tangan atas semua kegiatan karna selaku pelaksana kegiatan, tetapi saya bertanda tangan karna arahan dari terdakwa selaku Kepala Lembang;
- Bahwa benar saya diberikan honor selaku ketua TPK oleh kepala lembang namun tidak sebanyak yang saya tandatangani;

Hal.14,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi : YUNUS MAYA :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat selaku Anggota TPK pada tahun 2017 dan di tahun 2018 saya menjabat selaku Kasi Kemasyarakatan;
- Bahwa benar saya tidak pernah melihat surat keputusan penunjukan saya selaku anggota TPK yang dibuat oleh terdakwa sebagai kepala lembang namun saya ditunjuk selaku anggota TPK sesuai dari hasil rapat.;
- Bahwa benar sebagai kasi pemerintahan di tahun 2017 saya juga tidak pernah menerima SK pengangkatan saya nanti dibulan September 2018 saya baru diserahkan surat keputusan tersebut;
- Bahwa benar saya tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saya selaku anggota TPK Tahun 2017 maupun selaku Kasi Kemasyarakatan Tahun 2018 karena tidak diikutsertakan / tidak difungsikan selaku TPK maupun selaku Kasi Kemasyarakatan, seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pemerintah lembang To' Pao Tahun Anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Rabat beton yang terbagi di tiga dusun yaitu dusun BIA, dusun RATTELONDO, dusun PANGLEON.
 - Pekerjaan perintisan jalan yang terbagi di dua dusun yaitu di dusun BIA, dan dusun KIKI PANGLEON yang baru selesai di Tahun 2018.
 - Pekerjaan Pentalutan di dusun Pangleon yang baru selesai di Tahun 2018.
- Bahwa benar seluruh kegiatan baik kegiatan pekerjaan fisik maupun kegiatan pengadaan barang dilakukan langsung oleh terdakwa sebagai Kepala Lembang To'pao;
- Bahwa benar saya tidak tahu siapa yang menyusun pengadaan barang di tahun 2017 karena walaupun saya kasi kemasyarakatan saya tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan barang tersebut;
- Bahwa benar walaupun saya anggota TPK di tahun 2017 namun saya tidak pernah membuat laporan realisasi maupun laporan

Hal.15,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertanggungjawaban terhadap pekerjaan di lembang to'pao karena saya tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar saya pernah bertanda tangan di bukti pertanggungjawaban untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh lembang To'pao;
- Bahwa benar saya tidak pernah menerima honor sebagai anggota TPK dan tidak pernah dilibatkan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

4. Saksi : PITER BUNGAADI :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2017 saya menjabat sebagai Kasi Pembangunan dan di tahun 2018 menjabat sebagai kasi kemasyarakatan, namun saya tidak pernah melihat sk penunjukan saya selaku kasi pembangunan maupun selaku kasi kemasyarakatan;
- Bahwa benar di tahun 2017 dan tahun 2018 saya juga menjabat sebagai anggota TPK berdasarkan surat keputusan dari kepala lembang to'pao namun saya tidak pernah melihat SK penunjukan saya tersebut;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada pelaksanaan pengelolaan dana lembang oleh pemerintah Lembang To' Pao adalah Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat, namun tugas tersebut saya laksanakan hanya berdasarkan perintah kepala lembang;
- Bahwa benar terkait dengan surat permintaan pembayaran kegiatan pekerjaan fisik semuanya dibuat oleh Kepala Lembang, dan saya tidak pernah melakukan pembayaran baik pembayaran material, HOK dan lain-lain oleh karena semua pembayaran dilakukan langsung oleh Kepala Lembang meskipun saya sebagai Tim TPK periode Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lembang To' Pao pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - o Pekerjaan Rabat beton yang terbagi di tiga dusun yaitu dusun BIA, dusun RATTELONDO, dusun PANGLEON.
 - o Pekerjaan perintisan jalan yang terbagi di dua dusun yaitu di dusun BIA, dan dusun KIKI PANGLEON.
 - o Pekerjaan pentalutan di dusun pangleon.
 - o Pengadaan tenda yang baru diselesaikan tahun 2019.

Hal.16,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pekerjaan rabat beton di Jalan Pangleon – To'Kaluku yang diselesaikan pada tahun 2019.
- o Pembangunan Jembatan Bamba yang baru diselesaikan pada tahun 2019.
- o Pelebaran Jalan dusun Kiki – Dusun Ratte.
- o Pekerjaan Rabat Beton Bia – Sarong.
- Bahwa benar yang melakukan realisasi pekerjaan maupun pembayaran adalah terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao;
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada kegiatan yang tidak di laksanakan oleh pemerintah Lembang To' Pao pengadaan Buku dan kepustakaan dengan anggaran Sebesar Rp. 2.900.000,- dan Bantuan kepada Rumah tangga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000;
- Bahwa benar di tahun 2018 ada kegiatan pengadaan bibit kopi dan mesin pengupas kopi namun bukan saya yang membuat permintaan pembayarannya saya hanya disuruh oleh terdakwa selaku kepala lembang to'pao untuk menandatangani permintaan pembayaran tersebut karena saya selaku ketua TPK untuk kegiatan itu;
- Bahwa benar saya pernah menjabat selaku ketua TPK di tahun 2017 untuk beberapa kegiatan fisik namun tidak pernah menerima honor sebagai ketua TPK dari kegiatan tersebut tetapi saya disuruh bertanda tangan oleh terdakwa sebagai kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar saya hanya menerima honor sebagai anggota TPK tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

5. Saksi : YOHANIS TULAK alias AMBE INTAN:

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat sebagai staf keuangan lembang to'pao di tahun 2017 dan sebagai kasi pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan surat keputusan kepala lembang to'pao, namun saya tidak pernah melihat maupun diberikan surat keputusan penunjukan saya tersebut;
- Bahwa selain jabatan tersebut, saya juga menjabat sebagai sekretaris TPK pada tahun 2017 dan sebagai ketua TPK pada tahun 2018;
- Bahwa benar tugas saya hanya saya laksanakan berdasarkan perintah dari terdakwa sebagai kepala lembang To'pao;
- Bahwa benar pada tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah lembang to'pao diantaranya

Hal.17,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan jalan kampung dan kegiatan-kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, kemudian pada tahun 2018 saya selaku ketua TPK melaksanakan pekerjaan fisik antara lain:

- a. Pekerjaan Rabat Beton Bia - Pangala'.
 - b. Talud Bia - Sarong.
 - c. Rabat Beton Bia - Sarong.
 - d. Pelebaran jalan Kiki - Ratte.
 - e. Rabat Beton Kampung Pangleon.
 - f. Talud kampung Pangleon.
 - g. Talud badan jalan Kiki Ratte.
 - h. Pembangunan Jembatan Bamba.
- Bahwa benar saya tidak membuat pertanggung jawaban untuk semua kegiatan yang dilaksanakan karena yang buat adalah Sekertaris Lembang untuk tahun anggaran 2018;
 - Bahwa benar saya hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk mengawasi dan memantau pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa benar saya mendapatkan honor/gaji namun saya sudah lupa berapa nilainya, tetapi honor sebagai sekretaris TPK pada tahun 2017 saya tidak menerima honorinya;
 - Bahwa benar yang menyodorkan daftar honorarium dan membayarkan honorarium kepada saya adalah terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao;
 - Bahwa benar saya tidak mengetahui berapa honorarium yang seharusnya di bayarkan kepada saya;
 - Bahwa benar di tahun 2018 saya hanya diberikan honor sebagai anggota TPK sebesar Rp.5.000.000 yang diberikan langsung oleh terdakwa selaku kepala lembang To'pao;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. Saksi : YELNI PAKONGLEAN :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat sebagai staf umum pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 saya menjabat sebagai kaur keuangan pada lembang to'pao namun saya tidak pernah melihat surat keputusan kepala lembang tentang penunjukan saya, hanya disampaikan oleh kepala lembang;
- Bahwa benar saya melaksanakan tugas selaku staf umum sesuai permintaan Kepala Lembang namun saya tidak pernah melihat surat

Hal.18,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saya selaku staf umum, terkait dengan pengelolaan ADL dan DL saya tidak pernah terlibat;

- Bahwa benar tahun 2018 saya menjabat selaku Kaur Keuangan berdasarkan SK Kepala Lembang Nomor : 04 Tahun 2018 tentang pengangkatan Kepala Urusan Lembang namun setahu saya tidak pernah terlibat dalam hal pelaksanaan anggaran dana lembang karena semuanya dilaksanakan oleh terdakwa selaku kepala lembang;
- Bahwa benar SOP pembayaran kegiatan pekerjaan tidak dilaksanakan karena terdakwa selaku kepala lembang yang mengatur kegiatan dan melakukan pencairan maupun pembelanjaan keuangan lembang;
- Bahwa benar yang berwenang untuk melakukan penarikan anggaran dari rekening lembang adalah bendahara, namun Kepala Lembang juga dapat melakukan penarikan apabila bendahara telah menandatangani lembaran cek;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui siapa yang membuat surat permintaan pembayaran, namun sesuai SOP seharusnya yang membuat surat Permintaan pembayaran adalah TPK namun TPK sendiri tidak pernah membuat Surat Permintaan Pembayaran karena semua dibuat oleh Kepala Lembang;
- Bahwa benar saya tidak pernah membuat pertanggung jawaban untuk kegiatan di lembang to'pao;
- Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

7. Saksi :DORKAS PANGGALO :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya sebagai kaur perencanaan dan pelaporan pada lembang To' Pao Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun anggaran tahun berikutnya, Mengawasi kegiatan pekerjaan fisik bersama Tim Pelaksana Kegiatan dan Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu tugas saya juga sebenarnya membuat pertanggungjawaban kegiatan namun saya tidak pernah membuatnya;
- Bahwa benar setahu saya ada kegiatan fisik yang belum selesai;
- Bahwa benar terkait pembayaran atas kegiatan dalam bidang pembangunan dan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lembang To' Pao Tahun Anggaran 2018 semuanya dilakukan langsung oleh Kepala Lembang, tanpa melibatkan Bendahara dan TPK;

Hal.19,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar saya tidak

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

8. Saksi : RAJAB :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya tidak tahu bahwa saya ditunjuk sebagai anggota TPK oleh terdakwa selaku kepala lembang to'pao karena saya tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah menerima SK penunjukan saya;
- Bahwa benar saya tidak pernah melakukan pemeriksaan / monitoring terhadap kegiatan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat lembang To' Pao;
- Bahwa benar saya bekerja sebagai buruh dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan namun tidak pernah menerima Honorarium;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui pekerjaan di tahun 2017 dan tidak pernah menerima honorarium di tahun 2017;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui kalau saya adalah anggota TPK pada tahun 2017;
- Bahwa benar saya tidak pernah bertanda tangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan maupun daftar penerimaan honorarium anggota TPK;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

9. Saksi : BENYAMIN KANDE PALADAN :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui kalau saya adalah anggota TPK karena saya tidak pernah diberitahukan ataupun menerima SK Kepala Lembang tentang penunjukan saya sebagai anggota TPK;
- Bahwa benar saya tidak tugas saya selaku anggota TPK karena tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saya tidak tahu apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh lembang To'pao pada tahun 2017 ataupun di tahun 2018;
- Bahwa benar saya tidak pernah membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan di tahun 2018 pada lembang To'pao;.
- Bahwa benar saya tidak pernah menerima honor selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2017;
- Bahwa benar didalam daftar honorarium bukan tanda tangan saya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Hal.20,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Saksi : RIDRAN MANDOPANG :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui kalau saya adalah anggota TPK karena saya tidak pernah diberitahukan ataupun menerima SK Kepala Lembang tentang penunjukan saya sebagai anggota TPK;
- Bahwa benar saya tidak tugas saya selaku anggota TPK karena tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saya tidak tahu apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh lembang To'pao pada tahun 2017 ataupun di tahun 2018;
- Bahwa benar saya tidak pernah membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan di tahun 2018 pada lembang To'pao;
- Bahwa benar saya tidak pernah menerima honor selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2017;
- Bahwa benar saya tidak pernah bertanda tangan dalam daftar honorarium anggota TPK;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

11. Saksi : ALPIUS PANGGALO :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa benar saya anggota TPK tahun anggaran 2018 pada lembang to'pao namun saya tidak pernah melihat ataupun diberikan surat keputusan penunjukan saya sebagai anggota TPK;
- Bahwa benar saya tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota TPK, saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa sebagai Kepala Lembang To'pao;
- Bahwa benar saya tidak pernah membuat laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban pekerjaan di tahun 2018 karena saya tidak tahu kalau saya anggota TPK untuk kegiatan pembangunan di lembang To'pao;
- Bahwa benar untuk pembayaran kegiatan langsung dilakukan oleh terdakwa sebagai Kepala Lembang To'pao;
- Bahwa benar saya hanya diberikan honor sebagai anggota TPK di tahun 2018 sebesar Rp.5.000.000,- dan diberikan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa benar saya pernah menandatangani penerimaan honor namun saya tidak tahu berapa jumlah yang saya tanda tangani;

Hal.21,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi : HERMIN TARUK TABANG alias MAMA IMEL :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat sebagai bendahara di lembang To'pao pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran kegiatan di lembang To'pao karena yang melaksanakan seluruhnya adalah terdakwa selaku kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar tugas saya adalah menerima, menyimpan dan menyetorkan anggaran dan lembang serta membuat pertanggungjawaban, namun seluruhnya dikerjakan sendiri oleh terdakwa selaku kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan anggaran;
- Bahwa benar saya tidak tahu bagaimana proses pencairan anggaran karena saya hanya disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani dokumen pencairan dan selanjutnya dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar uang yang ditarik dari rekening lembang tidak pernah saya simpan karena setelah penarikan atau pencairan langsung dipegang sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Lembang To' Pao;
- Bahwa benar selama jadi bendahara saya tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dan saya tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa benar saya mendapat penghasilan sebesar Rp 1.100.000 per bulan dan tunjangan sebesar Rp 200.000 Per bulan yang dibayarkan setiap enam bulan;
- Bahwa benar saya tidak tahu tentang pungutan pajak atas kegiatan pada lembang To'pao karena yang mengetahui hal tersebut hanya terdakwa selaku kepala lembang to'pao;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

13. Saksi : MESAK TANDI TONGLO:

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya sebagai ketua BPL lembang To'pao berdasarkan hasil rapat dari masyarakat lembang To'pao dan surat keputusan dari bupati Tana Toraja Nomor : 67/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;

Hal.22,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebagai kepala bertanggung jawab saya sebagai ketua BPL yaitu mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah lembang, memberikan teguran kepada kepala lembang bila pekerjaan tidak sesuai RAPBL dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- Bahwa benar saya tidak mengetahui berapa dana APBL karna saya hanya pendamping kegiatan;
- Bahwa benar saya tahu apa saja pekerjaan yang dilaksanakan oleh lembang To'pao karena saya sering turun mengawasi, tapi untuk pengadaan barang atau bantuan ke masyarakat saya tidak tahu karena tidak pernah disampaikan oleh terdakwa selaku kepala lembang to'pao;
- Bahwa benar pekerjaan fisik di Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sudah diselesaikan semua, namun ada beberapa pekerjaan yang memang baru diselesaikan setelah tahun berikutnya;
- Bahwa benar sebagai ketua BPL saya menerima insentif sebesar Rp. 1.000.000,- per bulannya yang saya terima langsung dari terdakwa selaku kepala lembang To'pao;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

14. Saksi : YOHANIS PANNE:

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah memesan kepada saya alat pengupas kopi sebanyak 13 unit pada tahun 2018;
- Bahwa benar pada saat itu Kepala Lembang To'pao datang bersama Sekretaris Lembang To'pao kerumah saya untuk memesan alat pengupas kopi;
- Bahwa benar harga mesin pengupas kopi saya sebesar Rp.1.150.000 sehingga total keseluruhan adalah Rp. 14.950.000,-;
- Bahwa benar saya tidak membuatkan kuitansi pembelian ataupun kuitansi pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui berapa nilai pembelian yang ada dalam kuitansi yang disodorkan oleh terdakwa kepada saya;
- Bahwa benar saya bertanda tangan di kuitansi yang diberikan oleh terdakwa namun saya tidak tahu berapa jumlah yang dituliskan disitu;
- Bahwa benar mesin pengupas kopi sudah saya serahkan kepada terdakwa dan terdakwa sudah melunasi seluruh pembayarannya kepada saya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

15. Saksi : MARINDA BUNGIN :

Hal.23,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya selaku Kepala BPML secara garis besar yaitu Melakukan Pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan serta Pemberdayaan masyarakat lembang;
- Bahwa benar bentuk pelaksanaan tugas dinas BPML yaitu merumuskan Regulasi terkait dengan Pengelolaan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan serta pengelolaan keuangan Lembang, kemudian melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lembang;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui dengan pasti berapa besar APBL yang di kelola oleh pemerintah lembang To'pao pada tahun 2017 dan tahun anggaran 2018, namun besaran APBL tersebut dapat di ketahui dari APBL pemerintah lembang To'pao pada kedua tahun anggaran tersebut;
- Bahwa benar kami pernah melakukan monitoring ke lembang To'pao pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, tapi penyampaian anggota yang turun ke lapangan mereka tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lembang To'pao sedangkan aparat lembang lainnya tidak mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan di lembang to'pao karena semua Pengelolaan keuangan dan administrasi di simpan oleh terdakwa selaku kepala Lembang;
- Bahwa benar setahu saya terdakwa selaku kepala lembang To'pao tidak pernah menyerahkan pertanggungjawaban ke Dinas BPML namun memang pemerintah Lembang tidak berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

16. Saksi : MUH SOFYAN :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat sebagai Kabid Anggaran pada BPKAD Tana Toraja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab Selaku Bendahara Umum Daerah Khususnya dalam hal Pengelolaan keuangan Desa yang secara garis besar Menyalurkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Dana Bagi hasil ke Rekening masing – masing Lembang / Desa di kab. Tana Toraja.
- Bahwa benar mekanisme atau proses pencairan penyaluran anggaran yang dilakukan Bendahara Umum Daerah ke masing - masing

Hal.24,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kab. tana toraja, khususnya pada tahun anggaran

2017 dan tahun anggaran 2018 yaitu proses pencairan atau proses penyaluran anggaran dari Rekening Kas Umum daerah (RKUD) ke Rekening kas Umum Lembang (RKUL) diawali dengan Surat Permohonan Pencairan yang di ajukan oleh masing - masing Lembang/Desa di sertai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana di atur dalam pertauran Bupati Nomor 14 Tahun 2015, yang mana apabila permohonan pencairan anggaran yang di ajukan oleh setaip lembang lengkap, sehingga di terbitkan Surat Permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan Surat perintah membayar (SPM) dan Surat Perintah pencairan dana (SP2D), sehingga dengan terbitnya SP2D akan di jadikan dasar untuk melakukan Tranfer dari RKUD ke RKUL. Proses Pengelolaan anggarans selanjutnya setelah anggaran lembang telah berada di dalam rekening tiap-tiap lembang menjadi Kewenangan penuh oleh setiap pemerintah lembang;

- Bahwa benar syarat pencairan anggaran pada Pemerintah lembang pada setiap tahapan yaitu :
 - a. Syarat pencairan tahap Pertama (I) yaitu :
 - Dokumen APBL tahun berjalan, yang telah di ditetapkan sebagai Peraturan lembang.
 - Surat permohonan pencairan dana Desa/Lembang .
 - Surat Keputusan Bupati tentang hasil Evaluasi APBL.
 - Berita Acara Asistensi dari Tim Evaluasi Kabupaten.
 - Keterangan Penyampaian laporan Pertanggungjawaban APBL tahun sebelum dari Inspektorat.
 - Peraturan lembang dan Lampiran APBL.
 - Desain RAB semua Bidang/kegiatan.
 - Berita Acara Pembahasan Ramcangan APBL dari BPL.
 - Rekomendasi dari Camat.
 - Surat Keputusan kepala lembang tentang pengangkatan Perangkat-Perangkat lembang.
 - Fakta Integritas dari kepala lembang.
 - b. Syarat pencairan tahap Kedua (II) yaitu :
 - Laporan Realisasi pencairan anggaran tahap pertama (I).
 - Surat Permohonan pencairan tahap Kedua (II)
 - c. Syarat pencairan tahap Ketiga (III) yaitu :
 - Laporan Realisasi pencairan anggaran tahap Kedua (II).
 - Surat Permohonan pencairan tahap Ketiga (III).

Hal.25,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), anggaran yang di peruntukkan kepada Pemerintah Lembang To' Pao seluruhnya telah di cairkan atau di transfer dari RKUD ke RKUL lembang To' Pao;

- Bahwa benar dengan terbitnya SP2D pada setiap pencairan, pastinya pemerintah lembang To' Pao memenuhi setiap persyaratan administrasi yang disyaratkan sebagaimana yang telah saksi jelaskan tersebut diatas;
- Bahwa benar BPKAD tidak melakukan Konfirmasi kepada Pihak Inspektorat Kab. Tana Toraja terkait dengan kebenaran Penyerahan/Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Lembang To' Pao Tahun Anggaran 2017, oleh karena telah ada Surat Rekomendasi dari Inspektorat Kab. Tana Toraja terkait dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Lembang To' Pao Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa benar saya tidak melakukan croschek/pengecekan terhadap kebenaran pertanggungjawaban yang dibuat oleh Lembang To'pao karena kami hanya mengecek kelengkapan administrasi untuk melakukan pencairan, apabila lembang sudah memenuhi seluruh administrasi yang dibutuhkan maka kami langsung mencairkan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

17. Saksi : ELVIS :

- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saya menjabat selaku Sekertaris Lembang To' Pao terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2017, selanjutnya dalam jabatan selaku sekretaris lembang saya digantikan oleh ANDARIAS ADI alias ADI;
- Bahwa benar saya tidak pernah melihat Surat Keputusan Kepala Lembang Nomor 12 tanggal 5 Januari tahun 2017 Tentang penetapan sekretaris Lembang To' Pao Tahun Anggaran 2017 terkait pengangkatan saya dalam jabatan selaku sekretaris lembang karena saya melaksanakan tugas hanya berdasarkan permintaan atau perintah Kepala Lembang;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui, bagaimana bentuk tugas dan tanggung jawab dalam jabatan selaku sekretaris Lembang To' Pao terkait pengelolaan APBLembang To' Pao Tahun

Hal.26,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017. Karena pada saat itu Kepala Lembang hanya meminta kepada saksi untuk mengisi jabatan Sekretaris Lembang To' Pao yang pada saat itu sementara kosong, namun dalam pengelolaan APBL Tahun 2017 oleh Pemerintah Lembang To'pao saksi tidak pernah diikutsertakan atau difungsikan sebagaimana tugas dan jabatan saksi selaku sekretaris Lembang;

- Bahwa benar pada Tahun 2017 APBLembang To' Pao sebesar Rp. 1.700.326.864.35,- dibagi dalam 5 (lima) bidang dengan Rincian sebagai berikut :

- Bidang Penyelenggaraan pemerintah lembang sebesar Rp. 430.210.192,03, anggaran tersebut di pergunakan untuk membiayai penghasilan dan tunjangan semua aparat lemban dan BPL, Operasional kantor, Operasioan RT/RW.
- Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 968.294.310,00, anggaran tersebut di pergunakan untuk Pembangunan jalan lembang termasuk biaya Pekerja dan operasinal Tim Pengelola kegiatan (TPK).
- Bidang pembinaan Kemasayarakatan sebesar Rp. 63.120.000,00, anggaran tersebut di pergunakan untuk membiayai keamanan dan ketertiban organisasi-organisasi yang terbentuk di pemerintahan lembang (Pemuda, PPK, keagamaan, dll).
- Bidang pemberdayaan masyarakat sesbesar Rp. 182.116.184,66, anggaran tersebut untuk membiayi pemberdayaan Posyandu, pelatihan Bumdes, pelatihan perangkat lembang dll).
- Bidang tak terduga sebesar Rp. 1.467.350, yang di pergunakan untuk penanggulangan bencana alam.
- Suplus sebesar Rp. 55.118.827,66, di pergunakan untuk penyertaan Modal lembang.

Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran tersebut, karena saksi tidak pernah diikut sertakan oleh Pemerintah Lembang To' Pao dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2017;

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2017, Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintah Lembang To' Pao semuanya diatur dan dikendalikan oleh Pejabat Kepala Lembang To' Pao, sehingga pejabat -pejabat yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Lembang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, termasuk kegiatan

Hal.27,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan pada setiap bidang, semuanya diatur, dikelola dan dikendalikan oleh pejabat kepala lembang;

- Bahwa benar seharusnya pembayaran seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan itu melalui bendahara, dengan cara bendahara bersama dengan Kepala Lembang menarik dana dari rekening Lembang dan membayar sesuai surat permintaan yang diajukan Tim pelaksana kegiatan akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan proses pembayaran tersebut;
- Bahwa benar saya tidak mengetahui apakah terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah lembang To' Pao Tahun Anggaran 2017 sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang telah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa benar selama menjabat sebagai sekretaris lembang To'pao tahun anggaran 2017 saya hanya menerima insentif sebesar Rp.5.000.000 dan uang transport untuk pelatihan di sahid sebesar Rp.300.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

18. Saksi : KALAMBE :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Daniel Paundanan sebagai Kepala Lembang To'pao pernah memesan bibit kopi lampung super kepada saya sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa benar terdakwa Daniel Paundanan memesan pohon bibit kopi sebanyak 2000 pohon kepada saya;
- Bahwa benar harga per pohonnya bibit kopi lampung super yang dipesan oleh terdakwa DANIEL PAUNDANAN adalah Rp. 8.000,- per pohon sehingga total keseluruhan bibit kopi lampung super yang dipesan oleh kepala lembang sebanyak 2000 pohon adalah sejumlah Rp. 16.000.000,- itu sudah termasuk biaya angkutnya dengan menggunakan mobil truck dari lokasi tempat saksi diantar menuju ke kantor lembang To' Pao;
- Bahwa benar pembelian bibit kopi oleh terdakwa kepala lembang To'pao pada waktu itu membayar secara lunas sebesar Rp. 16.000.000,- untuk 2000 bibit kopi;
- Bahwa benar tidak ada bukti atau nota pembelian diberikan oleh kepala lembang to'pao an. DANIEL PAUNDANAN yang kemudian

Hal.28,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi tanda tangani atas pembelian bibit kopi lampung super dari saksi selaku penyedia waktu itu;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

19. Saksi ; KALAMBE :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Daniel Paundanan sebagai Kepala Lembang To'pao pernah memesan bibit kopi lampung super kepada saya sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa benar terdakwa Daniel Paundanan memesan pohon bibit kopi sebanyak 2000 pohon kepada saya;
- Bahwa benar harga per pohonnya bibit kopi lampung super yang dipesan oleh terdakwa DANIEL PAUNDANAN adalah Rp. 8.000,- per pohon sehingga total keseluruhan bibit kopi lampung super yang dipesan oleh kepala lembang sebanyak 2000 pohon adalah sejumlah Rp. 16.000.000,- itu sudah termasuk biaya angkutnya dengan menggunakan mobil truck dari lokasi tempat saksi diantar menuju ke kantor lembang To' Pao;
- Bahwa benar pembelian bibit kopi oleh terdakwa kepala lembang To'pao pada waktu itu membayar secara lunas sebesar Rp. 16.000.000,- untuk 2000 bibit kopi;
- Bahwa benar tidak ada bukti atau nota pembelian diberikan oleh kepala lembang to'pao an. DANIEL PAUNDANAN yang kemudian saksi tanda tangani atas pembelian bibit kopi lampung super dari saksi selaku penyedia waktu itu;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

20. Saksi JONO LINGGI PADANG :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan januari saya diminta oleh saudara Simon Sattu (almarhum) selaku pendamping desa di Lembang To'pao untuk mendampingi saudara Simon Sattu dalam rangka pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga saat itulah saya kenal dengan terdakwa Daniel paundanan dan saat itu juga saya dengan simon Sattu saling membantu dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pendamping desa, namun saya tetap fokus pada lembang yang saya dampingi sementara untuk lembang To'pao tetap didampingi oleh saudara Simon Sattu sehingga saya tidak

Hal.29,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan maupun keuangan pada pemerintah lembang To'pao;

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2017 saya tidak pernah menerima permintaan dari pejabat kepala lembang To'pao ataupun aparat lembang To'pao untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahun anggaran 2017, namun pada tahun 2017 memang saya sering berkomunikasi dengan pendamping desa di lembang To'pao yaitu almarhum Simon Sattu tetapi itu berkaitan dengan tugas kami selaku pendamping desa. Kemudian terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan saya mengetahui bahwa itu bukan merupakan bagian dari tugas kami selaku pendamping desa tetapi tugas dari aparat lembang;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli CIN HALIJAH,SE dari Inspektoran Pemerintah Kabupaten Tata Toraja dibawah sumpah sesuai agamanya memberi pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

21. CIN HALIJAH, SE, Ahli :

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa dasar Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada Lembang To'pao adalah surat perintah tugas kepala inspektorat kab. Tana toraja Nomor : 090.13/ST/Insp/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal pemberian keterangan sebagai ahli;
- Bahwa benar Ahli mengeluarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) oleh pemerintah Lembang To'pao Kec. Rembon Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 Nomor : 700.702/126/Insp/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan ahli ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.334.709.419;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan jumlah Kerugian negara pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 243.301.001,00 dan Kerugian Keuangan Negara pada Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 91.658.193,00.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan hasil audit sebagai berikut:

NO	Uraian	T.A 2017 (Rp)	T.A 2018 (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran belanja Barang /jasa	-	43.702.325,00
2	Pungutan Pajak berupa		

Hal.30,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m			
	PPN dan PPh tidak di setor ke kas negara	91.754.001,00	1.098.457,00
3	Pengadaan barang yg fiktif	30.842.000,00	2.900.000,00
4	Pemahalan harga (mark Up) pada kegiatan pengadaan barang	18.314.000,00	11.243.636,00
5	Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat yang fiktif	35.400.000,00	6.000.000,00
6	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak di terimah oleh TPK	47.511.000,00	26.464.000,00
7	Belanja penghasilan tetap dan Tambahan penghasilan Sekretaris lembang yang tidak diterimah oleh pejabat sekretaris	19.480.000,00	-
	Jumlah	243.301.001,00	91.658.193,00
	Total	334.709.419,00	

- Ahli menerangkan bahwa Metode atau cara yang kami digunakan untuk menghitung kerugian Keuangan Negara atas Dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) oleh Pemerintah lembang To'pao Kec. Rembon Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 dengan menggunakan 3 (tiga) metode atau cara yaitu :
 - ❖ Metode Kerugian Total (Total Los) terhadap pengadaan barang yang bersifat fiktif, pungutan pajak yang tidak di setor ke Kas Negara dan Pembayaran Honorarium yang tidak di berikan seluruhnya kepada yang bersangkutan.
 - ❖ Metode Kerugian bersih (Net Loss) untuk kelebihan pembayaran belanja barang/jasa, pungutan pajak yang tidak di setor sebagian ke kas Negara dan untuk pembayaran Honorarium yang tidak di berikan sebagian kepada yang bersangkutan.
 - ❖ Metode Harga wajar untuk Pemahalan Harga (Mark up) pada kegiatan pengadaan barang
- Bahwa benar Ahli menerangkan dokumen yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan Lembang To'pao. Bukti kuitansi

Hal.31,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran serta keterangan dari pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut;

- Bahwa menurut ahli setelah melakukan klarifikasi kepada Tim TPK terkait dengan honorarium masing-masing menjelaskan bahwa tim TPK tidak pernah menerima honor selaku TPK di tahun 2017, dan untuk tahun 2018 masing-masing TPK hanya diberikan honor oleh pejabat kepala lembang sebesar Rp.5.000.000,- oleh karena itu ahli mempersilahkan kepada pejabat kepala lembang untuk menunjukkan bukti pembayaran honor kepada TPK namun terdakwa selaku kepala lembang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran honor kepada TPK. Oleh karena itu anggaran honor TPK untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang tidak diterima oleh TPK namun telah dicairkan masih dikuasai oleh terdakwa sebagai Kepala Lembang To'pao;
- Bahwa menurut ahli penghasilan tetap dan penghasilan tambahan pejabat sekretaris tahun anggaran 2017 didalam APBL telah ditetapkan penghasilan tetap sekretaris sebesar Rp. 18.480.000 dan penghasilan tambahan sebesar Rp. 6.000.000,-. Hasil klarifikasi kepada pejabat sekretaris lembang To'pao tahun 2017 pernah diberikan gaji sebesar Rp.5.000.000,- . ahli memintakan terdakwa untuk menunjukkan bukti pembayaran gaji namun terdakwa selaku kepala lembang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran tersebut namun telah dicairkan seluruhnya yang mana diakui oleh terdakwa masih ada dalam penguasaannya;
- Bahwa menurut ahli seluruh pajak PPH dan PPN yang telah dicairkan oleh terdakwa tidak pernah disetorkan ke kas daerah sehingga menjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Terdakwa DANIEL PAUNDANAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui menjadi kepala lembang To'pao Kec. rembon kab. Tana Toraja pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengakui jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah lembang To'pao pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864.35 sedangkan di Tahun 2018 sebesar Rp. 1.473.807.942,00. Namun untuk pembagiannya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa terdakwa mengakui pada tahun anggaran 2017, proses penggunaan anggaran terdakwa sendiri selaku pejabat kepala

Hal.32,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengendalikan langsung penggunaan

anggaran tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui terkait pertanggungjawaban terhadap semua anggaran, terdakwa memerintahkan kepada sekretaris lembang untuk membuat pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan baik yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa mengakui pada tahun 2018, ada kegiatan yang tidak di laksanakan yaitu :
 - a) Kegiatan pengadaan Buku dan kepustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.900.000,-
 - b) Bantuan papan kepada Rumah tangga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.
 - c) Kemudian anggaran perjalanan Dinas yang masih kurang kegiatannya, namun anggarannya telah di realisasikan.
- Bahwa terdakwa mengakui pada tahun anggaran 2017 ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum dilaksanakan diantaranya :
 - a) Pengadaan buku dan kepustakaan (PAUD) Rp. 10.000.000,-
 - b) Belanja Barang berupa alat olahraga yang diserahkan kepada masyarakat (pembinaan pemuda dan olahraga) sebesar Rp. 4.000.000.
 - c) Belanja barang untuk di berikan kepada masyarakat (galon air, Kompor gas, dan tabung gas) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada pogram Gerakan Hidup bersih dan sehat lembang (kloset, pipa, semen, dll) Pembelian sebesar Rp. 8.400.000,-
 - e) Belanja terbelihnya peralatan kantor (HD eksternal dan Flash Disc) sebesar Rp. 1.900.000,-
 - f) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat lembang sehat (tangki semprot) Rp. 3.942.000,
 - g) Bantuan Permodalan (Bantuan ternak babi kepada masyarakat) sebesar Rp. 8.000.000,-
 - h) Belanja alat kesehatan Posyandu sebesar Rp. 15.000.000
- Bahwa terdakwa mengakui untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 tersebut sudah dicairkan seluruhnya dan dananya dipegang oleh terdakwa sebagai kepala lembang To'pao;
- Bahwa terdakwa mengakui untuk gaji sekretaris lembang di tahun 2017 hanya diberikan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan untuk honor

Hal.33,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dibayarkan oleh terdakwa karena menurut

terdakwa tim TPK tidak pernah ikut dalam pelaksanaan kegiatan. Namun seluruh gaji sekretaris dan honor tim TPK di tahun 2017 telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao;

- Bahwa terdakwa mengakui di tahun 2018 terdakwa hanya membayarkan honor TPK sebesar Rp.5.000.000,- sebanyak 3 orang namun seluruh anggarannya sudah terdakwa cairkan dan sisanya dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui ditahun 2017 telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPh namun tidak disetorkan oleh terdakwa selaku kepala lembang dan masih berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli sendiri bibit kopi dan alat pengupas kopi kepada penyedia dan memerintahkan kepada sekretaris dan bendahara untuk membuat pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya meskipun telah diberi kesempatan akan tetapi tidak mengajukan saksi A de Charge (menguntungkan) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 1200 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
2. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati tana toraja Nomor : 319/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang pengesahan kepala lembang terpilih periode tahun 2013-2019 dalam kabupaten tana toraja (legalisir);
3. 1 (satu) rangkap dokumen peraturan lembang to'pao No.2 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) lembang to'pao kec. Rembon kab. tana toraja (legalisir);
4. 1 (satu) rangkap dokumen peraturan lembang to'pao No.2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) lembang to'pao kec. Rembon kab. tana toraja (legalisir);
5. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor 110-002000017392-5 atas nama pemerintah lembang to'pao untuk tahun anggaran 2017;
6. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor 110-002-000017392-5 atas nama pemerintah lembang to'pao untuk tahun anggaran 2018;

Hal.34,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari badan pengelola keuangan dan asset daerah nomor : 800.780/BPKAD-01/77/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang menerangkan bahwa telah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1052/SP2D-LS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepada lembang to'pao kec. Rembon sebesar Rp. 99.434.128,-
8. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1053/SP2D-LS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 303.316.056,- (legalisir);
9. 1 (satu) lembar surat keterangan dari badan pengelola keuangan dan asset daerah nomor : 800.780/BPKAD-01/78/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang menerangkan bahwa telah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1825/SP2D-LS/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepada lembang tahap 1 (pertama) kepada lembang to'pao kec. Rembon sebesar Rp. 198.082.363,-;
10. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2319/SP2D-LS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 350.652.504,- (legalisir);
11. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2690/SP2D-LS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 198.082.363,- (legalisir);
12. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3256/SP2D-LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 99.041.180,83,- (legalisir);
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3255/SP2D-LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, sebesar Rp. 440.056.106,92. (legalisir)
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0242/SP2D-LS/BTL/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp. 203.641.200,00 (legalisir)
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0243/SP2D-LS/BTL/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp. 192.449.200,00 (legalisir)
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0778/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp. 203.641.200,00 (legalisir)

Hal.35,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0779/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp.
384.898.400,00 (legalisir)
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0903/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp.
101.820.600,00 (legalisir)
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0902/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp.
384.898.400,00 (legalisir)
20. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0038/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk
keperluan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000,-
dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00114/KWT/10.10/2017,
tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelihnya alat
Olahraga sebesar Rp. 4.000.000,-
21. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0008/SPP/10.10/2017, tanggal 1 September 2017, untuk
keperluan Pembinaan organisasi Perempuan /PKK sebesar Rp.
15.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor :
00036/KWT/10.10/2017, tanggal 01 september 2017 untuk
Pembayaran terbelihnya galon, Kompor Gas dan tabung gas sebesar
Rp. 15.000.000,-
22. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran
Nomor : 0037/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk
keperluan gerakan hidup bersih dan sehat sebesar Rp. 8.400.000,-
dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00112/KWT/10.10/2017,
tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk
pembayaran terbayarnya perbaikan jaringan air bersih dan Kwitansi
Pengeluaran Nomor : 00111/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember
2017 sebesar Rp. 3.400.000,- untuk Pembayaran terbelihnya pipa,
semen, kloset, dan penampungan air.
23. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0021/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk
keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan
Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00073/KWT/10.10/2017, tanggal 16
November 2017 untuk pembayaran terbelihnya anak babi untuk
masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-
24. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0010/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk

Hal.36,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- keperluan anggaran permodalan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00017/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November November 2018, untuk Pembayaran terbelinya papan sebesar Rp. 6.000.000,- (legalisir)
25. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 11.400.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00008/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran terbelihnya Peralata kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
26. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0035/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan Pemberdayaan kelompok lembang sehat sebesar Rp. 3.942.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00113/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelihnya tangki semprot sebesar Rp. 3.942.000,-
27. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan Pendidikan anak Usia Dini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00070/KWT/10.10/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Pembayaran terbelihnya Buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-
28. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0019/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00071/KWT/10.10/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Pembayaran terbelihnya alat kesehatan Posyandu sebesar Rp. 15.000.000,-
29. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0006/SPP/10.10/2018, tanggal 06 Juni 2018, untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembaga Masyarakat Rp. 6.100.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00012/KWT/10.10/2018, tanggal 06 Juni 2018, untuk terbelinya buku Perpustakaan Desa sebesar Rp. 2.900.000,- (legalisir)
30. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0036/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 107.114. 000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00110/KWT/10.10/2017, tanggal 12

Hal.37,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2017 untuk Pembayaran terbelinya tenda besi sebesar Rp.

107.114.000,-

31. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan Pembayaran Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok Tani sebesar Rp. 26.000.000,- (legalisir)
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan Pembayaran Usaha kecil dan Insdutri Rumah tangga sebesar Rp. 16.800.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00014/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk Pembayaran terbelinya mesin pengupas Kopi sebesar Rp. 16.800.000,- (legalisir)
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat sebesar Rp.73.620.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat lembang sebesar Rp.77.560.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0006/SPP/10.10/2017, tanggal 01 September 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat sebesar Rp.133.700.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.
36. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0025/SPP/10.10/2017, tanggal 11 Desember 2017, untuk keperluan pembayaran barang dan jasa pembangunan sebesar Rp.34.422.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00085/KWT/10.10/2017, tanggal 11 desember 2017 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 29.927.000,-
37. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.10/2017, tanggal 17 Oktober 2017, untuk keperluan Rabat beton kampung pangleon sebesar Rp.176.905.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.
38. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran Rabat beton busso bia sebesar Rp.88.410.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00003/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli

Hal.38,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017 untuk pengaya terbayarnya honor TPK rabat beton busu bia sebesar Rp. 5.847.000,-

39. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran rabat beton ratte londo sebesar Rp.246.753.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00002/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran honor TPK Rabat beton ratte londo sebesar Rp. 11.737. 000,-
40. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 20.700.000,- beserta administrasi pendukung berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, daftar Uraian pembayaran TPK dan Kwitansi pengeluaran. (legalisir)
41. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0033/SPP/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk keperluan bayar belanja honor Panitia sebesar Rp. 15.334.000,-, beserta adminitrasi pendukung berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, daftar Uraian pembayaran TPK dan Kwitansi pengeluaran. (legalisir)
42. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan pembangunan jembatan sebesar Rp. 112.780.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor : 00030/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 5.430.000,- (legalisir)
43. 21 (dua puluh satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran (SPP) pada beberapa kegiatan lain pada tahun anggaran 2017, serta dengan administrasi pendukung berupa Rincian penggunaan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Kwitansi-Kwitansi Pengeluaran (tertuang Rincian Potongan pajak PPh dan PPN) setiap Kegiatan, serta administrasi pendukung lainnya.
44. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00025/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk pembayaran Upah Pekerja, Tukang dan Ketua kelompok sebesar Rp. 47.300.000,- (legalisir)
45. 5 (Lima) Lembar daftar penerima HOK pekerjaan Jembatan Beton bamba tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 26.360.000,- (legalisir)

Hal.39,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan@mahkamahagung.go.id kwitansi Pengeluaran Nomor :
00058/KWT/10.10/2018, tanggal 13 Desember 2018, untuk
pembayaran Upah Pekerja, sebesar Rp. 41.180.000,- (legalisir)
47. 3 (Tiga) lembar daftar penerima HOK pekerjaan rabat beton kampung
pangleon tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 39.100.000,-
(legalisir)
48. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor :
00077/KWT/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk
pembayaran belanja Transport dan Akomodasi hansip sebesar Rp.
14.400.000,- (legalisir)
49. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Transport Hansip Lembang To'pao
kec. rembon kab. Tana Toraja bulan Juni s/d desember 2018 sebesar
Rp. 8.400.000,- (legalisir)
50. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor :
00092/KWT/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk
pembayaran Belanja pasir pasang, pasir alas, sirtu, Cipping dan air
dan tanah urug, sebesar Rp. 30.467.000,- (legalisir)
51. 1 (satu) lembar faktur barang (Nota pesanan barang) sebesar Rp.
29.509.675,00 tahun 2018. (legalisir)
52. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00037
/KWT/10.10/2018, tanggal 12 Desember 2018, untuk Pembayaran
Perjalanan Dinas sebesar Rp. 15.000.000 (legalisir)
53. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran SPPD tahap ke III sebesar Rp.
1.275.000,- tahun 2018 (legalisir)
54. 2 (dua) buah buku kas Bendahara pengeluaran
55. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275336 tanggal 11 Juli 2017
sebesar Rp. 402.750.184 pencairan dilakukan oleh DANIEL
PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
56. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275340 tanggal 7 September
2017 sebesar Rp. 198.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL
PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
57. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275339 tanggal 19 Oktober
2017 sebesar Rp. 350.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL
PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
58. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413791 tanggal 24 November
2017 sebesar Rp. 198.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL
PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);

Hal.40,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI copy cek nomor CE413792 tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 541.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK TABANG (yang telah dilegalisir);
60. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413793 tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 203.641.200 pencairan dilakukan oleh HERMIN (yang telah dilegalisir);
61. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413796 tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN T. (yang telah dilegalisir);
62. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413797 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK T. (yang telah dilegalisir);
63. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413798 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 380.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK T. (yang telah dilegalisir);
64. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413799 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 498.198.641 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK TABANG (yang telah dilegalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35 (satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian :
 1. Pendapatan Asli Lembang (PAL) Rp. 9.600.000,-.
 2. Dana Lembang Rp. 1.094.410.506,32,-.
 3. Bagi hasil pajak dari retribusi Rp. 1.676.324.00,-.
 4. Alokasi Dana Lembang Rp. 594.640.034,03,-.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dan sebesar Rp. 1.472.807,942.00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
 2. Dana Lembang Rp. 962.246.000,00,-.
 1. Bagi hasil pajak dari retribusi Rp. 2.458.942,00,-.
 2. Alokasi Dana lembang Rp. 509.103.000,00,-.

Hal.41,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam pengelolaan APBL lembang To'pao tahun 2017 tahun 2018, Terdakwa selaku kepala lembang mengangkat / menetapkan pejabat untuk membantu pejabat kepala lembang dalam pengelolaan APBL Sebagai berikut :

- I. Pemerintahan Lembang To'pao Kec.Rembon Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2017 :
 - a) Berdasarkan SK Kepala Lembang To'pao No: 12 Tahun 2017 Tanggal 05 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat ELVIS Selaku Sekretaris lembang To'pao.
 - b) Dengan hanya Perintah lisan dari Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat .Bendahara an. HERMIN TARUK PADANG.
 - c) Berdasarkan SK Kepala Lembang No: 14 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Staff Lembang To'pao sebagai berikut:
 1. Kasi Pemerintahan : YUNUS PANGALA'
 2. Kasi Pembangunan : PITER BUNGA' ADI
 3. Kasi Kemasyarakatan : YUNUS MAYA.
 - d) Berdasarkan SK Kepala Lembang No: 13 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:
 1. Ketua : PITHER BUNGA' ADI
 2. Sekretris : ADI YOHANIS TULAK
 3. Anggota : YUNUS MAYA
 4. Anggota : B K PALADAN
 5. Anggota : RAJAB
 6. Anggota : RITRIANI ANDOLAN
- II. Pemerintahan Lembang To'pao Kec.Rembon Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2018 :
 - a) Berdasarkan SK Kepala Lembang To'pao No: 01 Tahun 2018 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat ANDARIAS ADI Selaku Sekretaris lembang To'pao.
 - b) Berdasarkan SK Kepala Lembang To'pao No: 02 Tahun 2018 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat HERMIN TARUK PADANG Selaku Bendahara lembang To'pao.
 - c) Berdasarkan SK Kepala Lembang No: 14 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang

Hal.42,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Kasi pemerintahan : YUNUS PANGALA'
2. Kasi Pembangunan : YOHANIS TULAK
3. Kasi Kemasyarakatan : PITER BUNGA' ADI.

d) Berdasarkan SK Kepala Lembang No: 07 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua : YOHANIS TULAK
2. Anggota : PITER BUNGA' ADI'
3. Anggota : ALPIUS PANGGALO.

- Bahwa terhadap anggaran Pemerintah lembang To'pao tahun 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35, di alokasikan antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 430.210.192,03, yang mana anggaran pada Bidang Penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja Modal terbelahnya Peralatan kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Penghasilan tetap dan penghasilan tambahan Sekretaris lembang dengan Total Rp. 24.480.000, hanya sebesar Rp. 5.000.000,- yang di terimah oleh Sekretaris lembang.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 968.294.310,00, yang mana anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdapat beberapa item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 47.511.550, yang seluruhnya tidak di bayarkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 63.120.000,00, terdapat item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan PAUD (terbelinya buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB (terbelinya alat kesehatan Posyandu) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan pembinaan Pemuda dan Olahraga (terbelinya alat olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-

Hal.43,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja untuk keperluan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK (terbelahnya Galon, Kompor Gas, tabung gas) sebesar Rp. 15.000.000,-

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 182.116.184,66, terdapat item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao antara lain :

- Belanja untuk keperluan Pemberdayaan Kelompok lembang sehat (terbelinya tangki semprot) sebesar Rp. 3.942.000.
- Belanja untuk keperluan Bantuan permodalan (pembelian anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-
- Belanja untuk keperluan gerakan hidup bersih (perbaikan jaringan air bersih dan terbelahnya Pipa, semen, Kloset, dan serta penampungan air) sebesar Rp. 8.400.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 107.200.000,-, namun baru di adakan pada Bulan Februari 2019. (terjadi kemahalan harga/Mark Up)
- Bidang Tak terduga sebesar Rp. 1.467.350.00.-
- Surplus Rp. 55.118.827,66 (Di Pergunakan untuk pembayaran utang Tahun sebelumnya)

- Bahwa terhadap Anggaran Pemerintah lembang To'pao tahun 2018 sebesar Rp. 1.472.807,942.00, di alokasikan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 462.293.442,83
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 885.288.600,26, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana kegiatan (TPK) sebesar Rp.41.466.000,-, yang hanya di bayarkan kepada setiap TPK hanya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap TPK.
3. Bidang Pembinaan masyarakat sebesar Rp. 32.740.000,26
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 70.100.000,00, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah Lembang To'pao yaitu :
 1. Belanja untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembang Masyarakat (terbelahnya buku perpustakaan) sebesar Rp. 2.900.000,-
 2. Belanja untuk keperluan bantuan permodalan (terbelinya papan) sebesar Rp. 6.000.000,-
 3. Belanja untuk keperluan Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok tani (terbelahnya Bibit Kopi0 sebesar Rp. 26.000.000,00 (terjadi kemahalan harga)

Hal.44,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja untuk keperluan Pembayaran usaha kecil dan industri rumah tangga sebesar (Terbelihnya mesin Pengupas Kopi) sebesar Rp. 16.800.000,00 (terjadi kemahalan harga)

5. Bidang Tak terduga sebesar Rp. 3.926,292,00

- Bahwa dalam pengelolaan APBL lembang To'pao tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, tugas - tugas perangkat-perangkat lembang yang telah di bentuk melalui Surat Keputusan Kepala Lembang yaitu Pejabat sekretaris, bendahara dan para kepala seksi (kasi) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ambil alih atau dilaksanakan langsung oleh Pejabat Kepala Lembang.
- Bahwa perangkat-perangkat lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya menandatangani setiap surat/dokumen untuk kepentingan pengeluaran anggaran dari rekening lembang, yang berakibat pada penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tidak di buat/dicatat oleh bendahara dalam buku-buku kas.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat kepala lembang tidak menfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat lembang yang telah di tunjuk/di bentuk, juga berakibat pada beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja,, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, namun Pembelian barang tidak dilaksanakan (Fiktif), serta Terdapat beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, Nilai dalam Kwitansi terjadi perbedaan harga dengan Nilai realisasi / Pembelian barang (Mark Up).
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran tahun 2017 oleh pemerintah lembang To'pao secara umum untuk jenis kegiatan tidak di buat laporan pertanggungjawab penggunaan Anggaran Dimana Dokumen Pertanggungjawaban khusus Tahun Anggaran 2017 hanya Kwitansi pengeluaran Kepada TPK, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) .
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 telah di lakukan pemungutan pajak PPN dan PPh ataupun kewajiban pajak lainnya, namun terhadap pajak yang telah di pungut tidak di setorkan ke Kas Negara, data tersebut sesuai dengan Surat dari kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Makale Nomor : SP-48/WPJ.15/PPK.11/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal data Pembayaran Pajak 2017 dan 2019, dengan

Hal.45,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tahun 2017 tidak terdapat data terkait

Pembayaran / Penyetoran Pajak (PPN dan PPh atau kewajiban pajak lainnya) pada pemerintah lembang To'pao.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dalam Rangka Perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Inspektorat Kab. Tana Toraja akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.334.709.419,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta, tujuh ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan peimair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor.20 tahun 2001, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah "setiap orang" yang dalam hal ini tidak ditentukan syarat, misalnya syarat "pegawai negeri" yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang. Nomor 31 tahun 1999, Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pelaku tindak pidana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan dan/atau korporasi;

Hal.46,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN diangkat sebagai Kepala Lembang To’Pao Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.319/XII/2013 tentang Pengangkatan kepala Lembang terpilih Periode Tahun 2013-2019 tanggal 19 Desember 2013, adalah perseorangan bukan korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa DAINEL PAUNDANAN yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa

Hal.47,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan korupsi yang di delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN diangkat sebagai Kepala Lembang To'Pao Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.319/XII/2013 tentang Pengangkatan kepala Lembang terpilih Periode Tahun 2013-2019 tanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35 (satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 430.210.192,03, yang mana anggaran pada Bidang Penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja Modal terbelahnya Peralatan kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Penghasilan tetap dan penghasilan tambahan Sekretaris lembang dengan Total Rp. 24.480.000, hanya sebesar Rp. 5.000.000,- yang di terimah oleh Sekretaris lembang.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 968.294.310,00, yang mana anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdapat beberapa item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 47.511.550, yang seluruhnya tidak di bayarkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 63.120.000,00, terdapat item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan PAUD (terbelinya buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB (terbelinya alat kesehatan Posyandu) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan pembinaan Pemuda dan Olahraga (terbelinya alat olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-

Hal.48,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja untuk keperluan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK
(terbelahnya Galon, Kompor Gas, tabung gas) sebesar Rp.
15.000.000,-

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 182.116.184,66, terdapat item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan Pemberdayaan Kelompok lembang sehat (terbelinya tangki semprot) sebesar Rp. 3.942.000.
 - Belanja untuk keperluan Bantuan permodalan (pembelian anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Belanja untuk keperluan gerakan hidup bersih (perbaikan jaringan air bersih dan terbelahnya Pipa, semen, Kloset, dan serta penampungan air) sebesar Rp. 8.400.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 107.200.000,-, namun baru di adakan pada Bulan Februari 2019. (terjadi kemahalan harga/Mark Up)
 - Bidang Tak terduga sebesar Rp. 1.467.350.00.-
 - Surplus Rp. 55.118.827,66 (Di Pergunakan untuk pembayaran utang Tahun sebelumnya) .

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL)Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.472.807,942.00,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu semilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 462.293.442,83
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 885.288.600,26, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana kegiatan (TPK) sebesar Rp.41.466.000,-, yang hanya di bayarkan kepada setiap TPK hanya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap TPK.
 - Bidang Pembinaan masyarakat sebesar Rp. 32.740.000,26
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 70.100.000,00, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah Lembang To'pao yaitu :
 1. Belanja untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembang Masyarakat (terbelahnya buku perpustakaan) sebesar Rp. 2.900.000,-

Hal.49,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id untuk keperluan bantuan permodalan (terbelihnya papan) sebesar Rp. 6.000.000,-

3. Belanja untuk keperluan Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok tani (terbelihnya Bibit Kopi sebesar Rp. 26.000.000,00 (terjadi kemahalan harga)
 4. Belanja untuk keperluan Pembayaran usaha kecil dan industri rumah tangga sebesar (Terbelihnya mesin Pengupas Kopi) sebesar Rp. 16.800.000,00 (terjadi kemahalan harga)
3. Bidang Tak terduga sebesar Rp. 3.926,292,00

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 13 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : PITHER BUNGA' ADI
- Sekretrais : ADI YOHANIS TULAK
- Anggota : YUNUS MAYA
- Anggota : B K PALADAN
- Anggota : RAJAB
- Anggota : RITRIANI ANDOLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 07 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : YOHANIS TULAK
- Anggota : PITER BUNGA' ADI'
- Anggota : ALPIUS PANGGALO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PITER BUNGA ADI, saksi YOHANIS TULAK, saksi RAJAB, saksi RIDRIANI ANDOLAN, saksi PITER BUNGA ADI dan saksi ALIFIUS PANGGALO masing-masing selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017 dan Tahun 2018 menerangkan bahwa dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, tugas - tugas perangkat-perangkat lembang yang telah di bentuk melalui Surat Keputusan Kepala Lembang yaitu Pejabat sekretaris, bendahara dan para kepala seksi (kasi) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diambil alih atau dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa DANIEL PAUNDANAN selaku Pejabat Kepala Lembang To'Pao.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS MAYA, saksi YOHANIS TULAK, saksi PITER BUNGA ADI, saksi YRNNY PAKENGLAN,

Hal.50,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan bahwa perangkat-perangkat lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya menandatangani setiap surat/dokumen untuk kepentingan pengeluaran anggaran dari rekening lembang, dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tidak di buat/dicatat oleh bendahara dalam buku-buku kas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDARIAS ADI alias ADI, saksi YOHANIS TULAK alias AMBE INTAN dan Ahli CIN HALIJAH,SE menerangkan bahwa Terdakwa selaku Pejabat kepala lembang tidak menfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat lembang yang telah di tunjuk/di bentuk, dan beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja,, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, tidak melakukan Pembelian barang (Fiktif), serta beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, Nilai dalam Kwitansi terjadi perbedaan harga dengan Nilai realisasi / Pembelian barang (Mark Up).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAINEL PAUNDANAN Selaku Kepala Lembang To'Pao mengambil alihan tugas-tugas perangkat-perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa Selaku kepala lembang mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan kemudian mencairkan, menyimpan, dan membelanjakan semua keuangan Pemerintah lembang pada setiap kegiatan, baik kegiatan fisik, belanja Modal maupun belanja Pegawai, bertentangan dengan :

- Bab II Pasal 2 ayat (1) yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Bab III Pasal 3 ayat (3) yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Desa, dibantu oleh PTPKD” Pasal 4 ayat (1) yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang.
- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Tata Toraja Nomor 15 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sifat melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

Hal.51,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |
keputusan Mahkamah Agung No. 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |
Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kesempatan atau kedudukan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, oleh Penuntut umum terdakwa didakwa telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,Jo Pasal 64 (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang .
2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sutu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hal.52,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan inmateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN diangkat sebagai Kepala Lembang To'Pao Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.319/XII/2013 tentang Pengangkatan kepala Lembang terpilih Periode Tahun 2013-2019 tanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35 (satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 430.210.192.,03, yang mana anggaran pada Bidang Penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja Modal terbelahnya Peralatan kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Penghasilan tetap dan penghasilan tambahan Sekretaris lembang dengan Total Rp. 24.480.000, hanya sebesar Rp. 5.000.000,- yang di terima oleh Sekretaris lembang.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 968.294.310,00, yang mana anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdapat beberapa item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim

Hal.53,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (TPK) sebesar Rp. 47.511.550, yang seluruhnya tidak di bayarkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK).

3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 63.120.000,00, terdapat item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan PAUD (terbelinya buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB (terbelinya alat kesehatan Posyandu) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan pembinaan Pemuda dan Olahraga (terbelinya alat olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK (terbelihnya Galon, Kompor Gas, tabung gas) sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 182.116.184,66, terdapat item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan Pemberdayaan Kelompok lembang sehat (terbelinya tangki semprot) sebesar Rp. 3.942.000.
 - Belanja untuk keperluan Bantuan permodalan (pembelian anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Belanja untuk keperluan gerakan hidup bersih (perbaikan jaringan air bersih dan terbelihnya Pipa, semen, Kloset, dan serta penampungan air) sebesar Rp. 8.400.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 107.200.000,-, namun baru di adakan pada Bulan Februari 2019. (terjadi kemahalan harga/Mark Up)
 - Bidang Tak terduga sebesar Rp. 1.467.350.00.-
 - Surplus Rp. 55.118.827,66 (Di Pergunakan untuk pembayaran utang Tahun sebelumnya) .

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.472.807,942.00,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu semilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

1. Bidang Penyelenggaran pemerintahan sebesar Rp. 462.293.442,83
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 885.288.600,26, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana kegiatan

Hal.54,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.466.000,-, yang hanya di bayarkan kepada setiap TPK hanya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap TPK.

- Bidang Pembinaan masyarakat sebesar Rp. 32.740.000,26
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 70.100.000,00, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah Lembang To'pao yaitu :
 1. Belanja untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembang Masyarakat (terbelihnya buku perpustakaan) sebesar Rp. 2.900.000,-
 2. Belanja untuk keperluan bantuan permodalan (terbelihnya papan) sebesar Rp. 6.000.000,-
 3. Belanja untuk keperluan Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok tani (terbelihnya Bibit Kopi) sebesar Rp. 26.000.000,00 (terjadi kemahalan harga)
 4. Belanja untuk keperluan Pembayaran usaha kecil dan isdustri rumah tangga sebesar (Terbelihnya mesin Pengupas Kopi) sebesar Rp. 16.800.000,00 (terjadi kemahalan harga)

3. Bidang Tak terduga sebesar Rp. 3.926,292,00

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 13 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : PITHER BUNGA' ADI
- Sekretrais : ADI YOHANIS TULAK
- Anggota : YUNUS MAYA
- Anggota : B K PALADAN
- Anggota : RAJAB
- Anggota : RITRIANI ANDOLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 07 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : YOHANIS TULAK
- Anggota : PITER BUNGA' ADI'
- Anggota : ALPIUS PANGGALO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PITER BUNGA ADI, saksi YOHANIS TULAK, saksi RAJAB, saksi RIDRIANI ANDOLAN, saksi PITER BUNGA ADI dan saksi ALIFIUS PANGGALO masing-masing selaku Tim

Hal.55,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 dan Tahun 2018 menerangkan bahwa dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, tugas - tugas perangkat-perangkat lembang yang telah di bentuk melalui Surat Keputusan Kepala Lembang yaitu Pejabat sekretaris, bendahara dan para kepala seksi (kasi) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diambil alih atau dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa DANIEL PAUNDANAN selaku Pejabat Kepala Lembang To'Pao.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS MAYA, saksi YOHANIS TULAK, saksi PITER BUNGA ADI, saksi YRNNY PAKENGLAN, menerangkan bahwa perangkat-perangkat lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya menandatangani setiap surat/dokumen untuk kepentingan pengeluaran anggaran dari rekening lembang, dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tidak di buat/dicatat oleh bendahara dalam buku-buku kas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDARIAS ADI alias ADI, saksi YOHANIS TULAK alias AMBE INTAN dan Ahli CIN HALIJAH,SE menerangkan bahwa Terdakwa selaku Pejabat kepala lembang tidak menfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat lembang yang telah di tunjuk/di bentuk, dan beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja,, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, tidak melakukan Pembelian barang (Fiktif), serta beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, Nilai dalam Kwitansi terjadi perbedaan harga dengan Nilai realisasi / Pembelian barang (Mark Up).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAINEL PAUNDANAN Selaku Kepala Lembang To'Pao mengambil alihan tugas-tugas perangkat-perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa Selaku kepala lembang mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan kemudian mencairkan, menyimpan, dan membelanjakan semua keuangan Pemerintah lembang pada setiap kegiatan, baik kegiatan fisik, belanja Modal maupun belanja Pegawai,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli CIN HALIJAH,SE dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tata Toraja, menerangkan bahwa telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2017 dan tahun

Hal.56,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018, dan Mahkamah Agung.go.id. Audit perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

NO	Uraian	T.A 2017 (Rp)	T.A 2018 (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran belanja Barang /jasa	-	43.702.325,00
2	Pungutan Pajak berupa PPN dan PPh tidak di setor ke kas negara	91.754.001,00	1.098.457,00
3	Pengadaan barang yg fiktif	30.842.000,00	2.900.000,00
4	Pemahalan harga (mark Up) pada kegiatan pengadaan barang	18.314.000,00	11.243.636,00
5	Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat yang fiktif	35.400.000,00	6.000.000,00
6	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak di terima oleh TPK	47.511.000,00	26.464.000,00
7	Belanja penghasilan tetap dan Tambahan penghasilan Sekretaris lembang yang tidak diterima oleh pejabat sekretaris	19.480.000,00	-
	Jumlah	243.301.001,00	91.658.193,00
	Total	334.709.419,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 334.709.419,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur „dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku

Hal.57,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dimaksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Sudarto, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (Vide : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni,2006, hal.40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan " dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- c. Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Hal.58,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN diangkat sebagai Kepala Lembang To'Pao Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.319/XII/2013 tentang Pengangkatan kepala Lembang terpilih Periode Tahun 2013-2019 tanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35 (satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian :

1. Bidang Penyelenggaran pemerintahan sebesar Rp. 430.210.192.,03, yang mana anggaran pada Bidang Penyelenggaran pemerintahan, terdapat beberapa item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja Modal terbelahnya Peralatan kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Penghasilan tetap dan pengahsilan tambahan Sekretaris lembang dengan Total Rp. 24.480.000, hanya sebesar Rp. 5.000.000,- yang di terimah oleh Sekretaris lembang.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 968.294.310,00, yang mana anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdapat beberapa item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 47.511.550, yang seluruhnya tidak di bayarkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 63.120.000,00, terdapat item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan PAUD (terbelinya buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB (terbelinya alat kesehatan Posyandu) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan pembinaan Pemuda dan Olahraga (terbelinya alat olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK (terbelihnya Galon, Kompor Gas, tabung gas) sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 182.116.184,66, terdapat item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao antara lain :

Hal.59,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja untuk keperluan Pemberdayaan Kelompok lembang sehat

- (terbelinya tangki semprot) sebesar Rp. 3.942.000.
- Belanja untuk keperluan Bantuan permodalan (pembelian anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-
- Belanja untuk keperluan gerakan hidup bersih (perbaikan jaringan air bersih dan terbelahnya Pipa, semen, Kloset, dan serta penampungan air) sebesar Rp. 8.400.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 107.200.000,-, namun baru di adakan pada Bulan Februari 2019. (terjadi kemahalan harga/Mark Up)
- Bidang Tak terduga sebesar Rp. 1.467.350.00.-
- Surplus Rp. 55.118.827,66 (Di Pergunakan untuk pembayaran utang Tahun sebelumnya) .

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL)Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.472.807,942.00,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

1. Bidang Penyelenggaran pemerintahan sebesar Rp. 462.293.442,83
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 885.288.600,26, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana kegiatan (TPK) sebesar Rp.41.466.000,-, yang hanya di bayarkan kepada setiap TPK hanya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap TPK.
 - Bidang Pembinaan masyarakat sebesar Rp. 32.740.000,26
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 70.100.000,00, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah Lembang To'pao yaitu :
 1. Belanja untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembang Masyarakat (terbelahnya buku perpustakaan) sebesar Rp. 2.900.000,-
 2. Belanja untuk keperluan bantuan permodalan (terbelahnya papan) sebesar Rp. 6.000.000,-
 3. Belanja untuk keperluan Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok tani (terbelahnya Bibit Kopi0 sebesar Rp. 26.000.000,00 (terjadi kemahalan harga)
 4. Belanja untuk keperluan Pembayaran usaha kecil dan isdustri rumah tangga sebesar (Terbelahnya mesin Pengupas Kopi) sebesar Rp. 16.800.000,00 (terjadi kemahalan harga)

Hal.60,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id duga sebesar Rp. 3.926,292,00

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 13 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : PITHER BUNGA' ADI
- Sekretris : ADI YOHANIS TULAK
- Anggota : YUNUS MAYA
- Anggota : B K PALADAN
- Anggota : RAJAB
- Anggota : RITRIANI ANDOLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 07 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : YOHANIS TULAK
- Anggota : PITER BUNGA' ADI'
- Anggota : ALPIUS PANGGALO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PITER BUNGA ADI, saksi YOHANIS TULAK, saksi RAJAB, saksi RIDRIANI ANDOLAN, saksi PITER BUNGA ADI dan saksi ALIFIUS PANGGALO masing-masing selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017 dan Tahun 2018 menerangkan bahwa dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, tugas - tugas perangkat-perangkat lembang yang telah di bentuk melalui Surat Keputusan Kepala Lembang yaitu Pejabat sekretaris, bendahara dan para kepala seksi (kasi) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diambil alih atau dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa DANIEL PAUNDANAN selaku Pejabat Kepala Lembang To'pao.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS MAYA, saksi YOHANIS TULAK, saksi PITER BUNGA ADI, saksi YRNNY PAKENGLAN, menerangkan bahwa perangkat-perangkat lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya menandatangani setiap surat/dokumen untuk kepentingan pengeluaran anggaran dari rekening lembang, dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tidak di buat/dicatat oleh bendahara dalam buku-buku kas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDARIAS ADI alias ADI, saksi YOHANIS TULAK alias AMBE INTAN dan Ahli CIN HALIJAH, SE menerangkan bahwa Terdakwa selaku Pejabat kepala lembang tidak menfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat lembang yang telah di tunjuk/di bentuk, dan beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan

Hal.61,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran, Surat Perintah Tanggungjawab belanja,, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, tidak melakukan Pembelian barang (Fiktif), serta beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, Nilai dalam Kwitansi terjadi perbedaan harga dengan Nilai realisasi / Pembelian barang (Mark Up).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAINEL PAUNDANAN Selaku Kepala Lembang To'Pao mengambil alihan tugas-tugas perangkat-perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa Selaku kepala lembang mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan kemudian mencairkan, menyimpan, dan membelanjakan semua keuangan Pemerintah lembang pada setiap kegiatan, baik kegiatan fisik, belanja Modal maupun belanja Pegawai, bertentangan dengan :

- Bab II Pasal 2 ayat (1) yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Bab III Pasal 3 ayat (3) yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Desa, dibantu oleh PTPKD” Pasal 4 ayat (1) yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang.
- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Tata Toraja Nomor 15 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau kedudukan selaku Kepala Lembang To' Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

Hal.62,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Hal.63,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memorandum, tanggal 2017
Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon
Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun
anggaran 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35 (satu milyar tujuh ratus juta tiga
ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh
lima sen) dengan rincian :

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 430.210.192,03, yang mana anggaran pada Bidang Penyelenggaraan pemerintahan, terdapat beberapa item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja Modal terbelahnya Peralatan kantor sebesar Rp. 1.900.000,-
 - Penghasilan tetap dan pengahsilan tambahan Sekretaris lembang dengan Total Rp. 24.480.000, hanya sebesar Rp. 5.000.000,- yang di terima oleh Sekretaris lembang.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 968.294.310,00, yang mana anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdapat beberapa item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp. 47.511.550, yang seluruhnya tidak di bayarkan kepada Tim Pengelola kegiatan (TPK).
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 63.120.000,00, terdapat item Penganggaran yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan PAUD (terbelinya buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB (terbelinya alat kesehatan Posyandu) sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan pembinaan Pemuda dan Olahraga (terbelinya alat olahraga) sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Belanja untuk Keperluan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK (terbelihnya Galon, Kompor Gas, tabung gas) sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 182.116.184,66, terdapat item penganggaran yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao antara lain :
 - Belanja untuk keperluan Pemberdayaan Kelompok lembang sehat (terbelinya tangki semprot) sebesar Rp. 3.942.000.
 - Belanja untuk keperluan Bantuan permodalan (pembelian anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-

Hal.64,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan gerakan hidup bersih (perbaikan jaringan air bersih dan terbelahnya Pipa, semen, Kloset, dan serta penampungan air) sebesar Rp. 8.400.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Rp. 107.200.000,-, namun baru di adakan pada Bulan Februari 2019. (terjadi kemahalan harga/Mark Up)
 - Bidang Tak terduga sebesar Rp. 1.467.350.00.-
 - Surplus Rp. 55.118.827,66 (Di Pergunakan untuk pembayaran utang Tahun sebelumnya) .

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL)Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.472.807,942.00,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu semilan ratus empat puluh dua ribu rupaih) dengan perincian :

1. Bidang Penyelenggaran pemerintahan sebesar Rp. 462.293.442,83
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Lembang sebesar Rp. 885.288.600,26, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh pemerintah lembang To'pao yaitu Honor Tim Pelaksana kegiatan (TPK) sebesar Rp.41.466.000,-, yang hanya di bayarkan kepada setiap TPK hanya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap TPK.
 - Bidang Pembinaan masyarakat sebesar Rp. 32.740.000,26
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 70.100.000,00, terdapat kegiatan yang tidak di laksanakan oleh Pemerintah Lembang To'pao yaitu :
 1. Belanja untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembang Masyarakat (terbelahnya buku perpustakaan) sebesar Rp. 2.900.000,-
 2. Belanja untuk keperluan bantuan permodalan (terbelahnya papan) sebesar Rp. 6.000.000,-
 3. Belanja untuk keperluan Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok tani (terbelahnya Bibit Kopi0 sebesar Rp. 26.000.000,00 (terjadi kemahalan harga)
 4. Belanja untuk keperluan Pembayaran usaha kecil dan isdustri rumah tangga sebesar (Terbelahnya mesin Pengupas Kopi) sebesar Rp. 16.800.000,00 (terjadi kemahalan harga)
3. Bidang Tak terduga sebesar Rp. 3.926,292,00

Hal.65,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 13 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : PITHER BUNGA' ADI
- Sekretrais : ADI YOHANIS TULAK
- Anggota : YUNUS MAYA
- Anggota : B K PALADAN
- Anggota : RAJAB
- Anggota : RITRIANI ANDOLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Kepala Lembang No: 07 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2018, Terdakwa selaku Kepala Lembang To'pao mengangkat Tim pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

- Ketua : YOHANIS TULAK
- Anggota : PITER BUNGA' ADI'
- Anggota : ALPIUS PANGGALO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PITER BUNGA ADI, saksi YOHANIS TULAK, saksi RAJAB, saksi RIDRIANI ANDOLAN, saksi PITER BUNGA ADI dan saksi ALIFIUS PANGGALO masing-masing selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017 dan Tahun 2018 menerangkan bahwa dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, tugas - tugas perangkat-perangkat lembang yang telah di bentuk melalui Surat Keputusan Kepala Lembang yaitu Pejabat sekretaris, bendahara dan para kepala seksi (kasi) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diambil alih atau dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa DANIEL PAUNDANAN selaku Pejabat Kepala Lembang To'pao.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNUS MAYA, saksi YOHANIS TULAK, saksi PITER BUNGA ADI, saksi YRNNY PAKENGLEAN, menerangkan bahwa perangkat-perangkat lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya menandatangani setiap surat/dokumen untuk kepentingan pengeluaran anggaran dari rekening lembang, dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tidak di buat/dicatat oleh bendahara dalam buku-buku kas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDARIAS ADI alias ADI, saksi YOHANIS TULAK alias AMBE INTAN dan Ahli CIN HALIJAH, SE menerangkan bahwa Terdakwa selaku Pejabat kepala lembang tidak menfungsikan atau mengefektifkan perangkat-perangkat lembang yang telah di tunjuk/di bentuk, dan beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja,, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, tidak

Hal.66,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan Pembelian barang (Fiktif), serta beberapa Kwitansi Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, yang telah di terbitkan oleh Pemerintah lembang dalam rangka Pengadaan (Pembelian) barang, Nilai dalam Kwitansi terjadi perbedaan harga dengan Nilai realisasi / Pembelian barang (Mark Up).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DAINEL PAUNDANAN Selaku Kepala Lembang To'Pao mengambil alihan tugas-tugas perangkat-perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa Selaku kepala lembang mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan kemudian mencairkan, menyimpan, dan membelanjakan semua keuangan Pemerintah lembang pada setiap kegiatan, baik kegiatan fisik, belanja Modal maupun belanja Pegawai,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli CIN HALIJAH,SE dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tata Toraja, menerangkan bahwa telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2017 dan tahun 2018, bahwa sesuai dengan audit perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebagai berikut :

NO	Uraian	T.A 2017 (Rp)	T.A 2018 (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran belanja Barang /jasa	-	43.702.325,00
2	Pungutan Pajak berupa PPN dan PPh tidak di setor ke kas negara	91.754.001,00	1.098.457,00
3	Pengadaan barang yg fiktif	30.842.000,00	2.900.000,00
4	Pemahalan harga (mark Up) pada kegiatan pengadaan barang	18.314.000,00	11.243.636,00
5	Belanja barang yang di serahkan kepada masyarakat yang fiktif	35.400.000,00	6.000.000,00
6	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak di terimah oleh TPK	47.511.000,00	26.464.000,00
7	Belanja penghasilan tetap dan Tambahan penghasilan Sekretaris	19.480.000,00	-

Hal.67,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	lembang yang tidak diterima oleh pejabat sekretaris		
	Jumlah	243.301.001,00	91.658.193,00
	Total	334.709.419,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 334.709.419,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengatur tentang perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidang bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.700.326.864, 35 (satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Lembang To' Pao Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.472.807,942.00,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa DAINEL PAUNDANAN Selaku Kepala Lembang To'Pao mengambil alihan tugas-tugas perangkat-perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun 2017 dan dilanjutkan lagi pada tahun 2018, Terdakwa Selaku Kepala

Hal.68,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan belanjut Pasal 64 (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja, melaksanakan Pengelolaan Anggaran (APBL) Tahun anggaran 2017 dan tahun 2018, dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DANIEL PAUNDANAN selaku Kepala Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tata Toraja mengambil alihan tugas-tugas perangkat-perangkat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan APBL Lembang To'pao tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa selaku kepala lembang mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan kemudian mencairkan, menyimpan, dan membelanjakan semua keuangan Pemerintah Lembang pada setiap kegiatan, baik kegiatan fisik, belanja Modal maupun belanja Pegawai, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas memperoleh keuntungan sebesar Rp. 334.709.419,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menipkan uang kepada Penuntut Umum sebesar 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), serta dipersidangan Terdakwa menipkan kembali uang kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 185.152.000,

Hal.69,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan dalam putusan yang sama (sebesar dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah total uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 305.152.000,-(tiga ratus lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), maka terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 29.557.419,-(dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa DANIEL PAUNDANAN dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini sebesar Rp. 29.557.419,-(dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair ;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (peldoi) mendalilkan pada pokok bahwa : Menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, menyatakan oleh karena itu terdakwa bebas atau lepas dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan (plaidoi) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan subsidiair atas diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Tim Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.70,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian kerugian negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL PAUNDANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa DANIEL PAUNDANAN dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa DANIEL PAUNDANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL PAUNDANAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh jutas rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp334.709.419,-(tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh

Hal.71,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian gugatan (Rp. 295.152.000,- dikurangkan uang titipan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.305.152.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.29.557.419,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutuoi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;---
8. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 1200 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- Dirampas untuk Negara ;
 2. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati tana toraja Nomor : 319/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang pengesahan kepala lembang terpilih periode tahun 2013-2019 dalam kabupaten tana toraja (legalisir);
 3. 1 (satu) rangkap dokumen peraturan lembang to'pao No.2 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) lembang to'pao kec. Rembon kab. tana toraja (legalisir);
 4. 1 (satu) rangkap dokumen peraturan lembang to'pao No.2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL) lembang to'pao kec. Rembon kab. tana toraja (legalisir);
 5. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor 110-002000017392-5 atas nama pemerintah lembang to'pao untuk tahun anggaran 2017;
 6. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor 110-002-000017392-5 atas nama pemerintah lembang to'pao untuk tahun anggaran 2018;
 7. 1 (satu) lembar surat keterangan dari badan pengelola keuangan dan asset daerah nomor : 800.780/BPKAD-01/77/III/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang menerangkan bahwa telah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1052/SP2D-LS/VII/2017 tanggal 10

Hal.72,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha2017 tentang perintah pembayaran belanja bantuan keuangan kepada lembang to'pao kec. Rembon sebesar Rp. 99.434.128,-

8. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1053/SP2D-LS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 303.316.056,- (legalisir);
9. 1 (satu) lembar surat keterangan dari badan pengelola keuangan dan asset daerah nomor : 800.780/BPKAD-01/78/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang menerangkan bahwa telah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1825/SP2D-LS/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang pembayaran belanja bantuan keuangan kepada lembang tahap 1 (pertama) kepada lembang to'pao kec. Rembon sebesar Rp. 198.082.363,-;
10. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2319/SP2D-LS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 350.652.504,- (legalisir);
11. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2690/SP2D-LS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 198.082.363,- (legalisir);
12. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3256/SP2D-LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 99.041.180,83,- (legalisir);
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3255/SP2D-LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, sebesar Rp. 440.056.106,92. (legalisir);
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0242/SP2D-LS/BTL/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp. 203.641.200,00 (legalisir)
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0243/SP2D-LS/BTL/VI/2018, tanggal 02 Juni 2018, sebesar Rp. 192.449.200,00 (legalisir);
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0778/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp. 203.641.200,00 (legalisir);

Hal.73,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0779/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp.
384.898.400,00 (legalisir);

18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0903/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp.
101.820.600,00 (legalisir);

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
0902/SP2D-LS/BTL/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp.
384.898.400,00 (legalisir);

20. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0038/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk
keperluan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000,-
dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00114/KWT/10.10/2017,
tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelihnya alat
Olahraga sebesar Rp. 4.000.000,- ;

21. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0008/SPP/10.10/2017, tanggal 1 September 2017, untuk
keperluan Pembinaan organisasi Perempuan /PKK sebesar Rp.
15.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor :
00036/KWT/10.10/2017, tanggal 01 september 2017 untuk
Pembayaran terbelihnya galon, Kompor Gas dan tabung gas sebesar
Rp. 15.000.000,-;

22. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran
Nomor : 0037/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk
keperluan gerakan hidup bersih dan sehat sebesar Rp. 8.400.000,-
dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00112/KWT/10.10/2017,
tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk
pembayaran terbayarnya perbaikan jaringan air bersih dan Kwitansi
Pengeluaran Nomor : 00111/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember
2017 sebesar Rp. 3.400.000,- untuk Pembayaran terbelihnya pipa,
semen, kloset, dan penampungan air;

23. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 0021/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk
keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan
Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00073/KWT/10.10/2017, tanggal 16

Hal.74,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembayaran terbelihnya anak babi untuk masyarakat sebesar Rp. 8.000.000,-;

24. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0010/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00017/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November November 2018, untuk Pembayaran terbelinya papan sebesar Rp. 6.000.000,- (legalisir);

25. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 11.400.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00008/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran terbelihnya Peralata kantor sebesar Rp. 1.900.000,-;

26. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0035/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan Pemberdayaan kelompok lembang sehat sebesar Rp. 3.942.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00113/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelihnya tangki semprot sebesar Rp. 3.942.000,-;

27. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan Pendidikan anak Usia Dini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00070/KWT/10.10/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Pembayaran terbelihnya Buku dan alat-alat Peraga PAUD sebesar Rp. 10.000.000,-;

28. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0019/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan Pemberdayaan UP2K dan BKB sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00071/KWT/10.10/2017, tanggal 16 November 2017 untuk Pembayaran terbelihnya alat kesehatan Posyandu sebesar Rp. 15.000.000,- ;

29. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0006/SPP/10.10/2018, tanggal 06 Juni 2018, untuk keperluan Pembayaran Peningkatan Kapasitas lembaga Masyarakat Rp. 6.100.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor :

Hal.75,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 06 Juni 2018, untuk terbelinya buku Perpustakaan Desa sebesar Rp. 2.900.000,- (legalisir);

30. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0036/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan bantuan permodalan sebesar Rp. 107.114. 000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00110/KWT/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017 untuk Pembayaran terbelinya tenda besi sebesar Rp. 107.114. 000,-;
31. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan Pembayaran Peningkatan hasil pertanian bagi kelompok Tani sebesar Rp. 26.000.000,- (legalisir);
32. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan Pembayaran Usaha kecil dan Insdutri Rumah tangga sebesar Rp. 16.800.000,- dengan Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00014/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk Pembayaran terbelinya mesin pengupas Kopi sebesar Rp. 16.800.000,- (legalisir);
33. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/10.10/2017, tanggal 16 November 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat sebesar Rp.73.620.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.;
34. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/10.10/2017, tanggal 12 Desember 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat lembang sebesar Rp.77.560.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran;
35. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0006/SPP/10.10/2017, tanggal 01 September 2017, untuk keperluan penghasilan kepala lembang dan perangkat sebesar Rp.133.700.000,- beserta kwitansi – Kwitansi Pengeluaran.;
36. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0025/SPP/10.10/2017, tanggal 11 Desember 2017, untuk keperluan pembayaran barang dan jasa pembangunan sebesar Rp.34.422.000,- dengan kwitansi Pengeluaran Nomor :

Hal.76,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 11 desember 2017 untuk

Pembayaran terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 29.927.000,-;

37. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.10/2017, tanggal 17 Oktober 2017, untuk keperluan Rabat beton kampung pangleon sebesar Rp.176.905.000,- beserta kwitansi – Kwitnasi Pengeluaran.;
38. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran Rabat beton busso bia sebesar Rp.88.410.000,- dengan kwitansi Pengeluran Nomor : 00003/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK rabat beton bussu bia sebesar Rp. 5.847.000,-;
39. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0001/SPP/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk keperluan pembayaran rabat beton ratte londo sebesar Rp.246.753.000,- dengan kwitansi Pengeluran Nomor : 00002/KWT/10.10/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran honor TPK Rabat beton ratte londo sebesar Rp. 11.737. 000,-;
40. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 20.700.000,- beserta administrasi pendukung berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, daftar Uraian pembayaran TPK dan Kwitansi pengeluaran. (legalisir);
41. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0033/SPP/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk keperluan bayar belanja honor Panitia sebesar Rp. 15.334.000,-, beserta adminitrasi pendukung berupa Surat Pernyataan tanggung jawab belanja, daftar Uraian pembayaran TPK dan Kwitansi pengeluaran. (legalisir);
42. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk keperluan pembangunan jembatan sebesar Rp. 112.780.000,- dengan kwitansi Pengeluran Nomor : 00030/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018 untuk Pembayaran terbayarnya honor TPK sebesar Rp. 5.430.000,- (legalisir);

Hal.77,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (satu) rangkap Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran (SPP) pada beberapa kegiatan lain pada tahun anggaran 2017, serta dengan administrasi pendukung berupa Rincian penggunaan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Kwitansi-Kwitansi Pengeluaran (tertuang Rincian Potongan pajak PPh dan PPN) setiap Kegiatan, serta

administrasi pendukung lainnya.;

44. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00025/KWT/10.10/2018, tanggal 06 November 2018, untuk pembayaran Upah Pekerja, Tukang dan Ketua kelompok sebesar Rp. 47.300.000,- (legalisir);
45. 5 (Lima) Lembar daftar penerima HOK pekerjaan Jembatan Beton bamba tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 26.360.000,- (legalisir);
46. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00058/KWT/10.10/2018, tanggal 13 Desember 2018, untuk pembayaran Upah Pekerja, sebesar Rp. 41.180.000,- (legalisir);
47. 3 (Tiga) lembar daftar penerima HOK pekerjaan rabat beton kampung pangleon tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 39.100.000,- (legalisir);
48. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00077/KWT/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk pembayaran belanja Transport dan Akomodasi hansip sebesar Rp. 14.400. 000,- (legalisir);
49. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Transport Hansip Lembang To'pao kec. rembon kab. Tana Toraja bulan Juni s/d desember 2018 sebesar Rp. 8.400.000,- (legalisir);
50. 1 (satu) Lembar kwitansi Pengeluaran Nomor : 00092/KWT/10.10/2018, tanggal 27 Desember 2018, untuk pembayaran Belanja pasir pasang, pasir alas, sirtu, Cipping dan air dan tanah urug, sebesar Rp. 30.467.000,- (legalisir);
51. 1 (satu) lembar faktur barang (Nota pesanan barang) sebesar Rp. 29.509.675,00 tahun 2018. (legalisir);

Hal.78,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi Pengeluaran Nomor : 00037

/KWT/10.10/2018, tanggal 12 Desember 2018, untuk Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 15.000.000 (legalisir);

53. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran SPPD tahap ke III sebesar Rp. 1.275.000,- tahun 2018 (legalisir);
54. 2 (dua) buah buku kas Bendahara pengeluaran;
55. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275336 tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp. 402.750.184 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
56. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275340 tanggal 7 September 2017 sebesar Rp. 198.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
57. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE275339 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp. 350.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
58. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413791 tanggal 24 November 2017 sebesar Rp. 198.000.000 pencairan dilakukan oleh DANIEL PAUNDANAN (yang telah dilegalisir);
59. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413792 tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 541.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK TABANG (yang telah dilegalisir);
60. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413793 tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 203.641.200 pencairan dilakukan oleh HERMIN (yang telah dilegalisir);
61. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413796 tanggal 07 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN T. (yang telah dilegalisir);
62. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413797 tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK T. (yang telah dilegalisir);
63. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor CE413798 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 380.000.000 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK T. (yang telah dilegalisir);

Hal.79,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0001/2020/PT/UM/2020 copy cek nomor CE413799 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 498.198.641 pencairan dilakukan oleh HERMIN TARUK TABANG (yang telah dilegalisir);

Terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari: Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh : DR.IBRAHIM PALINO,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU ,S.H,M.H, dan Hakim Ad Hoc MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESKIWATI DENSI,S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RAHMAD RAMADHAN NASUTION,S.H,, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tata Toraja, dihadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DANIEL PRATUS,S.H,M.H.

DR.IBRAHIM PALINO,S.H,M.H

2. MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,S.H

PANITERA PENGGANTI

RESKIWATI DENSI,S.H,

Hal.80,Put.No.52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks |